



PUTUSAN

Nomor: 3/G/2022/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

TAMIRUDDIN LINGGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

SUSILAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2022,

Dalam hal ini Memberi Kuasa Kepada :

1. Bunyamin, S.Sy.;

2. Muzakir AR, S.H.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat "Bunyamin Manik S.Sy. & Rekan" Beralamat Di Jl. TR. Angkasa, Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai **Para Penggugat**;

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI ACEH SINGKIL, Berkedudukan di Jalan Bahari No. 54, Desa Pulo Sarok,
Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK/2022 tanggal 10
Februari 2022 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Asmaruddin, S.H.;
2. Syafril Darwin Tumangger, S.H.;
3. Abdus Salam Putra, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor urut 1 dan 2
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Aceh Singkil dan
nomor urut 3 pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada bantuan
hukum bagian hukum sekdakab aceh singkil, beralamat di Desa
Pulok Sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi
Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor: 3/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Januari 2022 tentang
Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor: 3/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Januari 2022 tentang
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Januari 2022
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:3/PEN-
PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 28 Januari 2022 tentang Jadwal Pemeriksaan
Persiapan;

Halaman 2 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA, tanggal 21 Januari 2022 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 08 Maret 2022;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:3/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 08 Maret 2022 tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 3/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 4 Juli 2022 tentang Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
8. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2022 dengan register perkara Nomor : 3/G/2022/PTUN.BNA, yang telah di perbaiki formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 Maret 2022, berisi hal-hal sebagai berikut;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

- Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 28 Desember 2021 atas nama Zulkarnain;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;

- Bahwa kedudukan Tergugat dalam Gugatan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan Peraturan Perundang-Undangan dan juga, Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil serta Peraturan Bupati Aceh Singkil yang masih berlaku;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersipat Konkrit, Individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
- a. Bersipat konkrit;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat Konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis mengenai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/331/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Khusus pada lampiran Nomor Urut 36 Nama Keuchik terpilih yang diangkat di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, atas Nama ZULKARNAIN. yang secara konkrit telah menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusannya objek sengketa dalam jabatan masing-masing selaku Keuchik/Kepala Kampung terpilih, khususnya dalam surat Keputusan Tergugat sebagai objek dalam Perkara a quo dalam lampiran Nomor Urut 36 Tergugat telah mensahkan dan mengangkat nama Zulkarnain Keuchik/Kepala

Halaman 4 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh
Singkil, Provinsi Aceh;

b. Bersifat individu ;

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo bersifat individual karena pihak yang disahkan dan di angkat namanya dalam jabatan masing-masing sebagai Kepala Kampung adalah terang, tegas dan jelas ditujukan kepada orang perorang sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Tergugat Nomor Urut 36 atas Nama ZULKARNAIN. sebagai Keuchik terpilih yang diangkat di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

c. Bersifat final;

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo telah bersifat Final karena sudah menimbulkan akibat hukum, oleh karena telah diterbitkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/331/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Khusus pada lampiran Nomor Urut 36 Nama Keuchik terpilih yang diangkat di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, atas Nama ZULKARNAIN. sebagai Keuchik/Kepala Kampung di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan tidak memerlukan lagi persetujuan lebih lanjut dari atasan atau instansi lainya;
- Bahwa dengan mempedomani hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh nyata dan terang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dengan segala akibat hukumnya.

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Halaman 5 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut ("Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara") telah menegaskan *"orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/Atau Rehabilitas"*;
- Bahwa sebagai pihak yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung dengan Nomor urut 1 (satu) atas Nama SUSILAWATI dan Nomor Urut 2 (dua) atas nama TAMIRUDDIN LINGGA sebagaimana tersebut diatas membuktikan Penggugat berhak ikut serta bertarung dalam Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Butar tersebut, Penggugat sejak awal telah melakukan upaya untuk menarik simpati Masyarakat yang mempunyai hak pilih, Penggugat berharap melalui Pemilihan tersebut dapat menjadi Calon yang terpilih sehingga ditetapkan menjadi Keuchik Kampung Lae Butar;
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Aceh Singkil No. 17 tahun 2021 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang di uraikan dalam Gugatan ini telah berakibat kepentingan Penggugat sebagai Calon Keuchik di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Menjadi dirugikan sebab pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar tidak sesuai dengan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat menjadi Calon Terpilih (menang) dan Penggugat juga tidak dapat

Halaman 6 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



menerima Penghasilan tetap sebagai Keuchik berupa honor dan tunjangan oleh karena tidak dilaksanakannya Pemilihan dengan baik sesuai menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan juga Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 sehingga Penggugat dinyatakan kalah dalam Pemilihan tersebut;

- Bahwa selain kerugian yang Penggugat uraikan di atas Penggugat dan keluarga Penggugat mengalami tekanan moral karena menanggung malu, serta persatuan Masyarakat di Kampung Lae Butar menjadi terpecah oleh karena sikap dari kelompok yang di menangkan oleh Tergugat. karena sikap dari kelompok Nomor urut 4 (empat) atas nama Zulkarnain tersebut tidak bersahabat, apalagi setelah mengetahui Penggugat mengajukan upaya hukum/mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa di dalam melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan ini Penggugat sudah banyak berkorban dalam arti mengalami kerugian, baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril, karena waktu serta tenaga Penggugat terkuras untuk melakukan upaya baik di tingkat Kampung maupun ke Tingkat Kecamatan sampai ke Kabupaten;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut, dari dan oleh karenanya berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 28 Desember 2022 dan baru sampai/diketahui para Penggugat dan juga Calon lainnya sekira Tanggal 29 Desember 2022 yakni pada saat Penggugat meminta salinan/Poto Copi Objek Sengketa dalam Gugatan ini yaitu Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/331/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik

Halaman 7 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Khusus pada lampiran Nomor Urut 36 Nama Keuchik terpilih yang diangkat di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, atas Nama ZULKARNAIN setelah para Penggugat meminta kepada Tergugat, sekalipun asli dari fisik surat yang menjadi Objek sengketa dimaksud sesungguhnya belum pernah diperlihatkan dan atau diberitahukan Tergugat kepada para Penggugat;

- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 (*"selanjutnya disebut undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*) yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*;
- Bahwa oleh karena Tanggal 31 Desember 2022 lalu, Penggugat telah menyampaikan upaya Keberatan Administrasi kepada Tergugat, namun tidak di gubris oleh Tergugat maka pada tanggal 14 Januari 2022 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Aceh, namun tetap tidak mendapat respon sampai saat ini, maka setelah itu Penggugat mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui kuasa hukum Para Penggugat sekira tanggal 26 Januari 2022, maka sesuai ketentuan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) *"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Administratif"* oleh karena Penggugat menyampaikan upaya keberatan Administratif pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Upaya Banding tanggal 14 Januari lalu Penggugat Mendaftarkan

Halaman 8 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 26 Januari 2022 maka tenggang waktu menyampaikan Gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadilinya;

- Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli angka 5 dengan tegas disebutkan *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan"*, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN dihitung secara Kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
- Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang di atas, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan.

IV. TENTANG DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa dalam uraian Gugatan tentang kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa dalam Perkara a quo, telah ditegaskan bahwasanya para Penggugat adalah Calon Kepala Kampung Lae Butar Nomor urut 2 dan Nomor Urut 1 di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk kepentingan Pencalonan dimaksud para Penggugat telah melakukan persiapan yang maksimal sembari berharap terpilih menjadi Kepala Kampung di tempat tinggal Penggugat tersebut untuk tujuan kelak dapat memakmurkan dan mensejahterakan Masyarakat Kampung;
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 sebagaimana menurut surat edaran Bupati Aceh Singkil dan juga berita acara penghitungan dan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae

Halaman 9 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, telah dilaksanakan Pemilihan Keuchik untuk periode 2021-2027, dimulai dengan penjurian para Calon dengan berpatokan/berpedoman pada Peraturan-Peraturan yang sudah ditetapkan sebagai acuan dalam Pemilihan Keuchik tersebut, namun pelaksanaan Pemilihan Keuchik tersebut tidak berjalan berdasarkan pada Peraturan yang sudah ditetapkan menjadi dasar untuk menjalankan Pemilihan tersebut;

3. Bahwa sebagai Calon Kepala Kampung, Penggugat berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dapat terlaksana dengan baik menurut proses dan prosedur serta tata cara hukum yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 kesemuanya berkaitan dan mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa/Kheuchik;
4. Bahwa kandidat Calon Kepala Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Nomor urut 4 atas nama Zulkarnain pada saat Pencalonan tidak melampirkan berkas berupa surat keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Mukim di Kemukiman tempat Calon Kepala Kampung/Keuchik mencalonkan diri yakni Kemukiman Tanjung Mas, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memahami adat istiadat sebagai mana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 pasal 13 huruf (m) “memahami adat istiadat” dan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 60 Poin (n) “memahami adat istiadat setempat” dan di kuatkan lagi di dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 15 huruf (m) “memahami adat istiadat setempat” dimana rekomendasi tersebut kami ketahui dikeluarkan oleh ketua P2K atas nama Asriel Nas yang berstatus sebagai Kasi dalam pemerintahan Kemukiman Tanjung Mas, dan setelah dilakukan klarifikasi kepada Kepala Mukim Tanjung Mas benar yang bersangkutan menyatakan yang mengeluarkan rekomendasi tersebut adalah

Halaman 10 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi kemukiman atas nama Asriel Nas yang tidak lain adalah Ketua P2K dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Mukim Tanjung Mas dengan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan atas nama Asriel Nas kepada Kepala Mukim, sehingga keberpihakan dan ketidaknetralan Ketua P2K dalam Pemilihan tersebut telah terbukti dengan nyata dan sangat meyakinkan;

5. Bahwa para Penggugat juga mengetahui kandidat Nomor urut 4 atas nama Zulkarnain tidak menyertakan surat izin dari yang berwenang sebagai Syarat Administrasi persyaratan bakal Calon karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Karayawan/Bendahara Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma) sekecamatan Gunung Meriah yang telah berbadan hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, padahal sesuai menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 13 huruf (n) *"bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD, dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang"* dan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 60 huruf (o) *"bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Karyawan Berbadan Hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang"* serta dikuatkan pula didalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 15 Huruf (n) *"bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD dan Karywan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang"* oleh karena tidak adanya surat tersebut maka Pencalonan kandidat Nomor urut 4 tidak sah/cacat administrasi karena tidak melengkapi Syarat-Syarat yang di tentukan oleh Peraturan perundang-undangan, sehingga Camat Kecamatan Gunung Meriah merekomendasikan penolakan Pencalonan kandidat Nomor urut 4 atas nama Zulkarnain dan Camat hanya merekomendasikan berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan pihak

Halaman 11 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gunung Meriah dengan Nomor 141/4489 tertanggal 23 September 2021 3 (tiga) orang Calon Kepala Kampung Lae Butar atas nama Abdul Manaf, Susilawati dan Tamiruddin Lingga. Selain itu ditambah adanya penolakan/keberatan dari para kandidat yang lain atas Pencalonan kandidat Nomor 4 atas nama Zulkarnain tersebut karena yang bersangkutan tidak menyertakan Surat izin dari yang berwenang sebagai karyawan BUM Desa Bersama, sebagai kelengkapan berkas Pencalonan;

6. Bahwa oleh karena kandidat Atas Nama Zulkarnain mendapat rekomendasi penolakan dari pihak Kecamatan karena tidak melampirkan surat izin yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 Pasal 20 ayat (3) *"rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan"* maka kandidat Atas Nama Zulkarnain mengajukan surat kepada Bupati Aceh Singkil, berdasarkan surat tersebut maka Bupati merekomendasikan agar Bakal Calon Keuchik Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atas nama Zulkarnain dimasukan sebagai Calon Keuchik dengan surat Nomor : 140/1526 tertanggal 12 Oktober 2021, seharusnya Panitia Yang bersifat Independen tidak seharusnya mengikuti Rekomendasi Bupati tersebut karena Surat Rekomendasi Bupati sifatnya Inkonstitusional (bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan). sehingga tanpa sepengetahuan para kandidat ternyata Kandidat Calon Keuchik Nomor urut 4 sudah di ikut sertakan berkompetisi dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar dengan pencabutan Nomor tersendiri dengan Nomor urut 4, padahal secara aturan jika Calon yang mendapat Rekomendasi Penolakan dari Kecamatan maka P2K membuka tahapan kembali agar yang bersangkutan bisa melengkapi kekurangan persyaratan yang direkomendasikan oleh Camat, bukan dengan cara Bupati memberikan Rekomendasi (jalur istimewa). karena tindakan



Bupati tersebut tidak ada dasarnya hal ini tegas disebutkan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 20 ayat (5) *“dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, P2K melakukan penyaringan kembali Calon Keuchik berdasarkan persyaratan yang ditentukan”* hal ini dapat di kategorikan tindakan Bupati yang mengeluarkan Rekomendasi tersebut sebagai tindakan yang berpihak kepada salah satu Calon tertentu karena Mengintervensi kewenangan P2K sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Keuchik yang Independen. oleh sebab itu tindakan Bupati yang mengintervensi P2K sebagaimana yang kami maksud di atas dan sikap P2K yang tidak mengikuti Peraturan yang mengatur tentang tata cara dalam Pemilihan Keuchik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 20 ayat (5) *“dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, P2K melakukan penyaringan kembali Calon keuchik berdasarkan persyaratan yang ditentukan”* adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan di Kampung Lae Butar seharusnya P2K sebagai Pelaksana Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil mengikuti Peraturan Bupati Aceh Singkil serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan tersebut Bukan dengan cara membuat Surat rekomendasi Bupati Aceh Singkil yang terkesan semena-mena, karena tindakan Bupati tersebut mengganggu Peraturan yang mengatur Pemilihan Keuchik;

7. Bahwa di dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Paragraf 3 Penetapan Calon

Pasal 20.

Ayat.

- (1) *“Penetapan Calon Keuchik ditetapkan dalam keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon setelah dikonsultasikan kepada Camat.*



- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Calon keuchik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan perSyarat yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, P2K menerbitkan keputusan P2K Tentang penetapan Calon keuchik.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, P2K melakukan **Penyaringan kembali Calon keuchik berdasarkan perSyarat yang ditentukan."**

8. Bahwa dalam pelaksanaan Penetapan Calon Kepala Kampung/Keuchik Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada Pemilihan serentak Tanggal 14 November 2021 lalu Calon Keuchik Nomor Urut 4 atas nama Zulkarnain telah diberikan oleh Camat Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil Rekomendasi Penolakan terkait sebagaimana yang kami sebutkan di atas karena Calon Keuchik Nomor urut 4 atas nama Zulkarnain terdaftar sebagai Pengurus BUMDes Bersama dengan Jabatan sebagai Bendahara, namun yang bersangkutan tidak menyerahkan surat izin dari yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh serta Peraturan yang lain terkait Pemilihan Keuchik dimaksud;
9. Bahwa oleh karena BUMDes bersama tersebut telah berbadan Hukum dan sudah pula dikukuhkan Kepengurusannya termasuk salah satunya Calon Keuchik Lae Butar Terdaftar sebagai Bendahara namun tidak pernah menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) surat izin dari yang berwenang dalam hal ini atasan yang bersangkutan di BUMDes bersama, sehingga dengan tidak melampirkan surat izin tersebut maka Camat Kecamatan Gunung Meriah mengeluarkan Rekomendasi Penolakan terhadap Calon Nomor urut 4 (empat) sehingga secara aturan Calon Nomor 4 tidak sah dan tidak berhak masuk sebagai Kandidat Calon Keuchik dalam Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik di Kampung Lae Butar yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021 lalu;

10. Bahwa terkait surat yang dikeluarkan Bupati sebagaimana yang kami sebutkan diatas berbeda perlakuan dengan Kampung Sangga Beru Siluluan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dimana 2 orang Calon Kepala Kampung setempat juga mendapat Rekomendasi penolakan dari Camat Kecamatan Gunung Meriah, Karena tidak melengkapi perifikasi berkas Pencalonan yakni berkas surat Lulus Uji baca Al Quran, dan Surat Rekomendasi dari Kemukiman, namun terhadap masalah tersebut Bupati Aceh Singkil Mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk dilakukan penjarangan ulang Calon Keuchik sesuai amanat Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021, sehingga sampai saat ini Kampung Sangga beru siluluan belum melaksanakan Pemilihan Keuchik;

11. Bahwa selain sebagaimana yang kami sebutkan diatas tentang Pencalonan Kandidat Nomor Urut 4 atas Nama Zulkarnain menurut kami kejanggalan yang sangat merugikan kami sebagai Penggugat adalah karena cara yang dilakukan oleh P2K terkait penetapan Nomor urut 4 atas nama Zulkarnain sangat bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 Pasal 20 ayat (1) *"P2K menetapkan Nomor Urut dan tanda gambar poto Calon berdasarkan undian, ayat (3) nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan pada kotak suara pada saat Pemilihan"* dan hal ini bertentangan juga dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 68 ayat (1) *"P2K menetapkan Nomor Urut Calon melalui undian secara terbuka dan menetapkan tanda gambar. Ayat (2) "udian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **dihadiri oleh para Calon**, Poin (3) nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan pada kotak suara pada saat Pemilihan"* Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 22 ayat (1) *"P2K menetapkan Nomor*

Halaman 15 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut dan tanda gambar poto Calon berdasarkan undian, ayat (3) nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan pada kotak suara pada saat Pemilihan” sebagaimana yang kami sampaikan di atas bahwa pencabutan Nomor Urut atas nama Zulkarnain di laksanakan tersendiri dan’ diistimewakan’;

12. Bahwa selain itu Penyelenggara Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar mulai dari P2K, P2P, KPPS tidak bersikap Independen terkait pelaksanaan Pemilihan Keuchik pada saat itu atau dengan kata lain berpihak kepada salah satu Calon yakni kandidat Nomor urut 4 atas nama Zulkarnain hal ini terbukti dengan tindakan Ketua P2K yang mengeluarkan Surat Rekomendasi dari Kemukiman yang tidak diketahui oleh Kepala Mukim, seyogyanya surat tersebut di keluarkan dan ditanda tangani sendiri oleh Kepala Mukim namun seperti kami ketahui surat rekomendasi tersebut di keluarkan oleh Ketua P2K langsung tanpa sepengetahuan Kepala Mukim;

13. Bahwa selain itu Ketua P2K juga aktif sebagai pengurus salah satu Partai Politik Sehingga Independensi Ketua P2K sangat diragukan karena kemenangan Keuchik yang di usung oleh P2K sangat Berdampak Pada perolehan suara partai politik di saat Pemilu nanti, sehingga berpengaruh terhadap jalanya Pemilihan saat itu;

14. Bahwa Selain itu Ketua KPPS sebagai salah satu unsur Penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik tersebut juga tidak bersikap Netral karena terlihat langsung ‘mengkampanyekan’ Kandidat Nomor Urut 4, sehingga kami menduga yang bersangkutan terafiliasi kepada Calon Keuchik Nomor Urut 4 atas nama Zulkarnain hal itu terlihat saat pencabutan Nomor urut Kandidat Atas Nama Zulkarnain, Ketua KPPS atas nama Zulkifli mengacungkan 4 jari sebagai iSyarat atau kode mendukung kandidat Nomor urut 4, hal ini sangat bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 pasal 6 ayat (1) “P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik dan bersipat

Halaman 16 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



independen” dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021” P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik dan bersipat independen” berdasarkan SK (Surat Keputusan) pengangkatan P2P dan KPPS adalah bagian dari tugas P2K sehingga ketidak netralan Ketua KPPS termasuk mencederai netralitas Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan nyata perbuatan tersebut sangat merugikan para Penggugat sebagai Calon Keuchik pada saat Pemilihan tersebut sehingga pelaksanaan Pemilihan Keuchik tersebut adalah pelaksanaan Pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan;

15. Bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 Pasal 6 ayat (5) telah di atur bahwasanya dalam melaksanakan tugasnya P2K dibantu oleh Pendata Pendata Pemilih (P2P) untuk melakukan Pendataan ulang terhadap Calon Pemilih dalam Pemilihan Keuchik agar dapat dipastikan bahwa di dalam DPS dan DPT pengguna hak pilih sudah sesuai menurut ketentuan Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil serta Peraturan Bupati Aceh Singkil sebagai Dasar dalam melakukan tahapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a *“Calon Pemilih adalah yang memenuhi ketentuan telah berdomisili di Gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran Pemilih dimulai”* namun pada kenyataannya banyak Masyarakat dari luar Kampung Lae Butar ikut memberikan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar yang lalu baik yang sudah memberikan pilihan sesuai yang tercantum dalam Absen Pemilih maupun yang masuk di dalam DPT namun belum sempat memberikan pilihannya. Sementara disisi lain banyak warga Kampung Lae Butar yang memenuhi Syarat dan terdaftar di dalam DPT namun tidak diberikan kesempatan untuk memilih di karenakan Pihak P2K dan KPPS beralasan waktu tidak mencukupi;

16. Bahwa lebih jelas tugas dan wewenang P2P sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 Pasal 12 Huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(a). Pendaftaran Pemilih dari Warga Gampong yang memenuhi Syarat dilaksanakan oleh P2P”

“(b). daftar Pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada Masyarakat oleh P2P

“(c). penduduk Gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar Pemilih sementara diumumkan”.

“(d). daftar Pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki oleh P2K menjadi daftar Pemilih tetap” dan

“(e). daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diumumkan kepada Masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara”

jika dikaitkan dengan Pasal tersebut di atas terkait tugas dan Fungsi P2P sangat jelas ketidak profesionalan P2P dalam melakukan Pendataan karena terlihat di dalam DPT Masih terdapat daftar Pemilih yang sudah meninggal dunia maupun Warga Negara Indonesia yang oleh Undang-Undang Tidak di atur sebagai pemilik hak pilih hal ini jelas di atur didalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (2) *“hak untuk memilih menjadi gugur apabila Pemilih tidak lagi memenuhi Syarat-Syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1”* dan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Pasal 50 *“setiap warga negara indonesia yang memenuhi Syarat yang diatur dalam qanun ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan keuchik”* Pasal 51 ayat (1) yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang memenuhi Syarat sebagai berikut:

- a. *Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/ pernah menikah secara sah”*
- b. *telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran Pemilihan dimulai”;*
- c. *tidak sedang dicabut haknya sebagai Pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan*

Halaman 18 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **terdaftar sebagai Pemilih**"

dan Pasal 51 ayat (2) ;

17. Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakan tahapan Pemilihan Keuchik sampai dilaksanakannya Pemilihan secara serentak sekabupaten Aceh Singkil pada tanggal 14 November 2021 termasuk salah satunya di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Pendata Pendataan Pemilih (P2P) dalam Pemilihan Kepala Kampung yang diamanatkan dalam Qanun Aceh dan Peraturan yang lainnya sebagaimana yang kami maksud di atas sama sekali tidak bekerja secara Profesional dalam melaksanakan tugasnya. Padahal sangat jelas sekali di dalam pasal 12 huruf a sampai dengan e Qanun Aceh tentang tugas P2P sebagaimana yang kami sebutkan di atas adalah untuk melaksanakan tahapan Pendataan Calon Pemilih dengan benar dan baik mulai dari menempel DPS hingga ditetapkannya DPT oleh P2K yang sudah benar-benar memenuhi ketentuan sebagai pengguna hak pilih sebagai mana diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana yang kami sebutkan di atas;

18. Bahwa lebih jelas di dalam Pasal 12 huruf (a) dan (e) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 mengenai tugas dan fungsi P2P. Namun pada kenyataannya pihak P2P yang dibentuk tidak bekerja sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Aceh tersebut, sehingga tidak ada kegiatan mensosialisasikan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar, agar data yang dikeluarkan dapat di koreksi setiap Kandidat dan timnya, sehingga keakuratan Data Pemilih dapat terjamin sebagai warga Kampung Lae Butar yang berhak memberikan hak pilihnya. Namun oleh karena Pendata P2P yang dipercayakan mengadventarisir data Pemilih malah tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat di dalam DPT maupun yang sudah menggunakan hak pilih dalam Pemilihan



Kepala Kampung Lae Butar tidak sesuai menurut ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil dan juga Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait aturan main dalam Pemilihan tersebut;

19. Bahwa agar memastikan dalam Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar Masyarakat yang menggunakan hak pilih benar-benar Masyarakat yang sudah memenuhi Syarat sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 maka sudah tentu hal ini di dukung dengan keberadaan Pendata Pendata Pemilih (P2P), selain keberadaan/terbentuknya P2P maka keseriusan mereka dalam melakukan Pendataan sangat diwajibkan di dalam amanat Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil hal ini tidak dilakukan dengan baik dan benar karena Pendata P2P hanya berpedoman pada data pemilu tahun 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil sebab Logo yang ada pada DPS Kampung Lae Butar adalah logo KIP Kabupaten Aceh Singkil sendiri, sehingga dengan demikian sangat jelas Pendata P2P tidak bekerja sebagaimana amanat Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil dan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara masing-masing kandidat;

20. Bahwa sebagaimana yang kami sampaikan diatas akibat dari tidak dilakukannya Pendataan Pemilih sebagaimana yang diamanatkan Peraturan tersebut di atas maka data Pemilih yang termuat di dalam DPT yang digunakan saat Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sangat amburadul dan tidak beraturan sehingga banyak diantara Pemilih yang menggunakan hak pilih saat Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar lalu warga dari luar Kampung yang tidak berhak memilih sebagaimana menurut ketentuan Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil sehingga sudah dapat dipastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar yang diadakan pada tanggal 14 November 2021 lalu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan para Penggugat oleh karena itu sangat merugikan bagi para Penggugat. sehingga pelaksanaan Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan oleh P2K dapat di kategorikan sebagai Pelaksanaan Pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan dan sudah sepatutnya dapat pula dinyatakan hasil dari Pemilihan tersebut cacat hukum;

- 20.1. Bahwa dapat kami jelaskan dibawah ini adanya kejanggalan/kesalahan dari DPT tersebut oleh karena tidak didatanya para Calon Pemilih dengan baik oleh Petugas Pendata Pemilih (P2P) sebab hal ini terkesan dibiarkan oleh P2K dan para pelaksana Pemilihan Kepala Kampung yang lain, sehingga kami menilai perbuatan ini adalah dilakukan secara masif dan terstruktur sehingga Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Lae Butar tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2015 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tahun 2021. Dibawah ini kami rincikan daftar Pemilih yang tidak memenuhi Syarat sebagai Pemilih karena bukan Warga Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil
- 20.2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) No. Urut 119 atas Nama M. Sarli Rusli Nik 1110061209560001 KK 1110062101055301 status sudah pindah ke Desa Tanah Bara semenjak Tanggal 19 Juli 2018;
- 20.3. Daftar Pemilih tetap (DPT) No. Urut 120 atas nama Nuraini Nik 1110061209560001 KK 1110062101055301 status sudah pindah ke desa tanah bara;

Halaman 21 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.4. Daftar Pemilih tetap (DPT) No. Urut 122 atas nama Sri Nola Utami Nik 1110061209560001 KK 1110062101055301 status sudah pindah ke Desa Tanah Bara;
- 20.5. Pemilih Khusus/menggunakan surat suara cadangan atas nama Ilham Suhada Nik 1110061209560001 KK 1110062101055301 status sudah pindah ke Desa Tanah Bara;
- 20.6. Daftar Pemilih Tetap (DPT) No. Urut 419 atas nama Sri Wahyuni NIK..... KK 1110061211190002 Status sudah pindah ke Desa Tanah Bara (berdasarkan Kartu Keluarga Suami) didata menggunakan No. KK orang tua;
- 20.7. Daftar Pemilih Tetap (DPT) No. Urut 321 atas nama Eva Yanti NIK. 111006650594000 KK.1110060604150002 Status sudah pindah ke Desa Bukit Harapan;
21. Bahwa nama-nama tersebut di atas Poin 19.2 sampai 19.7 adalah warga Desa Luar, yang sudah pindah ke kampung lain namun masih terdapat di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak untuk memilih. hal ini sangat bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 pasal 11 ayat (1) yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat sebagai berikut huruf (b) “ telah berdomisili digampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilihan dimulai” dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 Pasal 13 ayat (1) “yang berhak memilih adalah warga negara indonesia yang memenuhi Syarat sebagai berikut: huruf (c) “ telah berdomisili di kampung yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran Pemilih dimulai dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku”
22. Bahwa setelah mengetahui banyaknya Pemilih luar Kampung Lae Butar yang masuk dalam DPT dan juga sudah menggunakan hak pilih pada Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar pada Tanggal 14 November 2021 lalu, maka

Halaman 22 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan Pengecekan ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ternyata benar nama-nama tersebut di atas sesuai dengan yang terdaftar di DPT maupun di daftar hadir/absensi Pemilih bukan warga Kampung Lae Butar;

23. Bahwa para penyelenggara Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini P2K, P2P dan KPPS, dan unsur lainnya tidak melaksanakan tahapan Pemilihan Keuchik sebagaimana mestinya baik yang diatur di dalam Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil, maupun Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang mengatur tentang Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sebagai mana yang kami terangkan di bawah ini:

23.1. P2K tidak mengikuti Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil Pasal 11 ayat (4) *“ dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (COVID 19) masih terjadi maka Pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 500 (lima ratus orang)”* dimana pada pelaksanaan hajatan Pemilihan keuchik di Kampung Lae Butar tanggal 14 November 2021 panitia Pemilihan Keuchik dan KPPS hanya menyediakan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja, padahal jelas diatur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 diatas berapa jumlah Pemilih seharusnya dalam satu TPS, namun pada kenyataanya pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Butar P2K dan KPPS hanya menyediakan 2 (dua) TPS saja padahal jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilih lebih dari 1836 orang, artinya jika mengacu pada Perbub Aceh Singkil tersebut di atas P2K wajib menyediakan 3 (tiga) TPS. Namun Faktanya hanya 2 (dua) TPS yang di sediakan, sehingga pada saat Pemilihan tersebut banyak Warga

Halaman 23 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat yang tidak dapat memberikan hak pilihnya dikarenakan tidak tersedianya TPS dan waktu, hal ini sangat merugikan kami sebagai kandidat Calon Keuchik Kampung Lae Butar karena 355 orang Pemilih yang terdaftar di dalam DPT tidak dapat memberikan hak pilihnya karena waktu yang tidak mencukupi namun Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sesuai hasil rekap C1 PILCHIK sebanyak 95 orang masih diberi kesempatan untuk memberikan hak pilihnya;

23.2. Bahwa selain warga yang mempunyai hak pilih namun tidak diberi kesempatan memilih karena waktu tidak mencukupi sebagaimana yang disampaikan oleh P2K dan KPPS juga terdapat sebanyak 112 surat undangan yang sengaja tidak dibagikan dan disimpan di Kantor Desa hal ini diketahui saat Ketua BPKAM menemukan surat suara tersebut dan mempertanyakan kepada Pihak P2K kenapa surat undangan memilih tersebut tidak dibagikan namun Pihak P2K tidak menjawab, sehingga perbuatan penyelenggara yang tidak membagikan surat undangan untuk memilih tersebut dikategorikan sebagai penghilangan hak Pilih seseorang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 12 *"setiap warga negara indonesia yang memenuhi Syarat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berhak untuk memilih dalam Pemilihan Keuchik"* dan ketidak hadirannya pemilik hak pilih yang dikarenakan tidak diberikan undangan untuk memilih sangat berpengaruh dengan perolehan suara Para Penggugat sehingga dengan demikian jelas para Penggugat sangat dirugikan;

23.3. Bahwa Panitia pelaksana Pemilihan Keuchik P2K Kampung Lae Butar juga tidak mengikuti aturan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 9 huruf (a) *"merencanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Keuchik"* dan huruf (b) *"menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan keuchik"*. Jelas



tugas dan fungsi dari P2K beserta penyelenggara lainnya adalah menentukan tata cara pelaksanaan Pemilihan melalui mekanisme di sosialisasikan dan disosialisasikan kepada para Calon Pemilih agar dalam Pemilihan nantinya tidak terdapat kekeliruan sehingga berakibat pada dirugikannya para kandidat karena terlalu banyak suara yang rusak, hal ini tidak pernah dilakukan oleh P2K termasuk dalam mensosialisasikan tata cara Pemilihan/pencoblosan kandidat yang Benar, sehingga dalam Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Butar Tanggal 14 November 2021 yang lalu lebih dari 425 lembar suara yang dinyatakan tidak sah karena terdapat 2 lobang di coblos dalam kertas suara atau 40% dari suara yang digunakan. hal ini juga sangat merugikan Para Penggugat karena berpengaruh pada perolehan suara para kandidat, ditambah 355 orang yang tidak bisa menggunakan hak pilih dengan alasan Panitia ketidak tersediaan waktu maka dengan demikian terang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya juga merugikan Para Pengugat selaku Calon yang ditetapkan untuk ikut bertarung dalam Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Butar;

23.4. Bahwa P2K dan Anggota KPPS saat menerima surat suara yang di distribusikan dari Kecamatan ke Desa tidak mengkoscek surat suara tersebut bersama dengan saksi para kandidat selain itu surat suara tersebut tidak dihitung terlebih dahulu sesuai dengan DPT, dan saat akan menggunakan kotak suara tidak diperlihatkan kepada saksi masing-masing kandidat bahwa kotak tersebut benar-benar kosong hal ini sangat bertentangan dengan Qanun Aceh No. 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh Pasal 30 ayat 5 "*kotak suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Pendata KPPS dan diperlihatkan kepada Pemilih*



bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang di beri stempel P2K”;

23.5. Bahwa P2K dan KPPS tidak menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung karena tidak mencatatkan terlebih dahulu berapa total jumlah surat suara yang digunakan saat sebelum melaksanakan Pemilihan dan juga tidak menyebutkan berapa surat suara tambahan maupun surat suara cadangan sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan pada tanggal 14 November 2021 yang lalu terkesan tidak memiliki aturan dengan mengakomodir seluruh warga yang memiliki KTP dan KK Kampung Lae Butar tanpa di perifikasi terlebih dahulu oleh Pendata Pendataan Pemilih (P2P) dan P2K serta disanggah oleh Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Aceh No. 4 tahun 2009 tentang tata cara Pemilihan dan pemberhentian Keucik pasal 12 hurap (a) (b) (c) (d) dan (e);

23.6. Bahwa P2K dalam menetapkan DPT ternyata baru pada saat hari H Pemilihan yaitu sekira tanggal 14 November 2021 sebagaimana dengan berita acara penetapan DPT yang di tandatangani oleh P2K, hal ini bertentangan dengan Qanun Aceh No. 4 tahun 2009 pasal 12 tata cara pendaftaran Pemilih:

- a. *Pendaftaran Pemilih dari warga gampong yang memenuhi Syarat dilaksanakan oleh P2P;*
- b. *Daftar Pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada Masyarakat oleh P2P;*
- c. *Penduduk Gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar Pemilih sementara sebagaimana*



*dimaksud pada hurup b paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak daftar Pemilih sementara diumumkan;*

- d. Daftar Pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki
ditetapka oleh P2K menjadi Pemilih tetap; dan*
- e. Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d
diumumkan kepada Masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum pelaksanaan pemungutan suara.*

23.7. Bahwa P2K tidak bekerja secara Profesional sebagaimana amanat Peraturan Bupati Aceh Singkil No. 17 tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil Pasal 28 ayat (3). karena tidak mendistribusikan seluruh undangan untuk memilih Kepala Kampung Lae Butar hal ini terbukti dari total jumlah DPT terdapat sekira 300an lebih orang yang terdaftar di DPT tidak dapat untuk memberikan hak Pilihnya, hal ini sangat merugikan Para pemilik hak pilih yang di jamin oleh undang-undang dan juga para Penggugat selaku kandidat Calon Kepala Kampung Lae Butar karena diantara yang memiliki hak pilih tersebut banyak dari kalangan pendukung kami sebagai kandidat namun tidak dapat undangan untuk memilih;

23.8. Bahwa jumlah kehadiran pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai berbeda sesuai dengan hasil rekapitulasi C1 PILCHIK sehingga kami sebagai kandidat menduga ada kelalaian atau kesengajaan dari penyelenggara Pemilihan yang membiarkan pemegang hak pilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

24. Bahwa P2K dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya tidak mengikuti aturan sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (7) "*KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Pendata pengamanan dari unsur anggota linmas yang ditunjuk oleh*



P2K" dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (8)" *KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Pendata pengaman dari unsur anggota linmas yang ditunjuk oleh P2K* sehingga keamanan dalam melaksanakan Pemilihan tersebut terganggu hal ini terbukti dengan di amankannya satu orang penyusuf atas nama Syahminan alamat Kampung Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. yang mengaku akan mewakilkan orang lain memberikan hak pilih atas ILHAM BINTANG Nomor DPT 18 Nomor absen 652 selain menimbulkan kekacauan yang memakan waktu pelaksanaan Pemilihan juga tindakan penyusuf tersebut sangat bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (2) "*seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan*" dan Qanun Aceh Singkil Pasal 78 ayat (2) "*seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan*" serta diatur pula dalam Perbub Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 31 ayat (2) "*seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan*" selain perbuatan pelaku yang dilarang dalam Qanun dan Peraturan Bupati Aceh Singkil juga berakibat akitipitas Pemilihan jadi terhenti hingga memakan waktu lama yang berakibat tidak tertampungnya semua Masyarakat untuk menyalurkan hak Pilihnya;

25. Bahwa rekapitulasi Model C1- Plano PILCHIK Yang dikeluarkan oleh KPPS dengan rekapitulasi C1-Pleno PILCHIK yang di keluarkan P2K terdapat perbedaan hasil penghitungan di TPS 1 (satu) Jumlah Pemilih dalam DPT 961 surat suara yang di terima termasuk surat suara cadangan 2% (dua perseratus) dari DPT 980, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 187, jumlah surat suara yang digunakan 794, artinya surat suara yang di gunakan dengan surat suara



yang tidak digunakan jika dijumlahkan tidak sama dengan jumlah surat suara yang diterima dari DPT+2% (dua perseratus) artinya kekeliruan yang ditemukan dalam TPS 1 berlebih 1 dari jumlah keseluruhan;

26. Bahwa rekapitulasi Model C1- Plano PILCHIK Yang dikeluarkan oleh KPPS dengan rekapitulasi C1-Pleno PILCHIK yang di keluarkan P2K terdapat perbedaan hasil penghitungan di TPS 2 (dua) Jumlah Pemilih dalam DPT 875, surat suara yang di terima termasuk surat suara cadangan 2% (dua perseratus) dari DPT 893, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 205, jumlah surat suara yang digunakan 687, artinya surat suara yang di gunakan dengan surat suara yang tidak digunakan jika dijumlahkan tidak sama dengan jumlah surat suara yang diterima dari DPT+2% (dua perseratus) artinya kekeliruan yang ditemukan dalam TPS 2 berkurang 1 dari jumlah keseluruhan sehingga kami berasumsi bahwa ada suara yang di tambahi/dikurangi dikarenakan jumlah surat suara yang didistribusikan kepada KPPS tidak dilakukan penghitungan;

27. Bahwa sejatinya surat suara yang didistribusikan harus dikroscek dan dihitung kelengkapan-kelengkapan dalam pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Pemilih sesuai ketentuan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 Pasal 32 ayat (2) *"sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, Formulir berita acara penghitungan suara dan alat-alat tulis ayat (4) "surat suara sebagaimana dimaksud pada" ayat 3 di sediakan sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara" ayat (5) kotak suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dibuka oleh Pendata KPPS dan diperlihatkan kepada Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi Stempel P2K”;

Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 Pasal 30 ayat (2))”sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, Formulir berita acara penghitungan suara dan alat-alat tulis ayat (4) “surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di sediakan sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara ayau (5) kotak suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dibuka oleh Pendata KPPS dan diperlihatkan kepada Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi Stempel P2K”;

Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 79 ayat (2)”sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, Formulir berita acara penghitungan suara dan alat-alat tulis ayat (4) “surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di sediakan sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara ayau (5) kotak suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dibuka oleh Pendata KPPS dan diperlihatkan kepada Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi Stempel P2K” dengan demikian menurut para Penggugat tindakan P2K dan perangkat Pemilihan Keuchik yang lain/KPPS sangat merugikan Para Penggugat dikarenakan tidak dilaksanakannya Peraturan sebagaimana yang kami sebutkan di atas sehingga tidak adanya transparansi dalam Pemilihan tersebut;

28. Bahwa P2K dan KPPS melanggar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 30 ayat (1) “Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB” Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 79 ayat

*Halaman 30 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) "Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB" Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (1) "Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB" pada kenyataannya pelaksanaan Pemilihan dimulai pada pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 sehingga pelaksanaan Pemilihan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, terlalu banyak waktu yang di ulur sehingga banyak Masyarakat yang tidak sempat memberikan hak pilihnya untuk memilih Calon Keuchik Kampung Lae Butar;

29. Bahwa kegagalan terjadi antara jumlah kehadiran dalam absensi yang menggunakan hak pilih dengan rekapitulasi FORM C1-FILCHIK. jumlah kehadiran dalam absensi sebanyak 1514 Pemilih yang menggunakan hak pilih sementara didalam rekapitulasi FORM C1-FILCHIK jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 1386 ditambah jumlah pengguna hak pilih khusus sebanyak 95 orang total pengguna hak pilih $1386+95=1481$, sehingga jika di total antara Pemilih yang hadir memberikan hak pilihnya sebagaimana yang terdapat di dalam absensi Pemilih dengan jumlah suara yang di masukan dalam rekapitulasi FORM C1-PILCHIK ada sekitar 33 suara sah yang dihilangkan/tidak dimasukan dalam rekapitulasi FORM C1-PILCHIK. **(PEMILIH SESUAI KEHADIRAN DALAM ABSENSI 1514 orang. PEMILIH SESUAI KEHADIRAN DALAM rekapitulasi FORM C1-PILCHIK 1481) ARTINYA ADA SEBANYAK 33 PENGGUNA HAK PILIH DALAM ABSENSI YANG HAK PILIH/SURAT SUARA SAH YANG DIHILANGKAN OLEH PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA);**

30. Bahwa kegagalan terjadi dalam penetapan DPS dan DPT daftar Pemilih tambahan dimana Berita Acar yang ditetapkan dengan lampiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kandidat tidak sesuai dengan perbedaan sebagai berikut:

- Dalam berita acara dengan Nomor:10/P2K/LBXI/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 jumlah daftar Pemilih sementara yang ditetapkan sebanyak 1457 Pemilih dan daftar Pemilih tambahan sebanyak 357 sementara lampiran Pemilih sementara yang diserahkan kepada kandidat sebanyak 1644 ditambah daftar Pemilih tambahan 362 Pemilih, perbedaan terjadi didalam Berita Acara sebanyak yang ditetapkan 1457 dan tambahan 357 jumlah 1814 Pemilih kemudian dalam lampiran yang diserahkan ke Kandidat sebanyak 1644 tambahan 362 jumlah total 2006 Pemilih terjadi selisih 192 orang Pemilih terlihat bahwa penyelenggara tidak bekerja dengan benar.
- Dalam berita acara rapat penetan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap DPT dengan Nomor:15/P2K/LBXI/2021 Tertanggal 4 November 2021 namun daftar Pemilih tetap hasil perbaikan Pemilihan Keuchik Lae Butar tahun 2021 di tetapkan tanggal 30 Otober aratinya kejanggalan terjadi karena berita acara dengan lampiran yang ditatapkan tidak pada waktu yang sama terkesa berita acara dibuat asal-asal untuk melengkapi administrasi. Kemudian perselisihan dengan DPT yang dipergunakan dalam waktu pemungutan suara sebanyak 1836 kemudian DPT yang diserahkan pada kandidat tanggal 30 Oktober 2021 sebanyak 1829 terjadi perbedaan 7 Pemilih. Dalam hal ini terlihat sangat jelas para Penyelenggara Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar tidak bekerja sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 12 tata cara pendaftaran Pemilih "b daftar Pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada Masyarakat oleh P2P" ddaftar Pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar Pemilih tetap"

Halaman 32 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan e daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan pada Masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara”;

31. Bahwa setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Keuchik/Kepala Kampung Lae Butar Penggugat melakukan sanggahan terhadap hasil rekapitulasi C1 PILCIK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 dan menerangkan alasan-alasan keberatan Penggugat melalui surat Tertanggal 16 November 2021 sudah menyampaikan sanggahan terhadap hasil Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar kepada P2K Kampung Lae Butar di tembuskan kepada BPKAM Kepada Imeum Mukim yang bersangkutan, Camat Kecamatan Gunung Meriah, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) serta Bupati Aceh Singkil, dalam surat Penggugat tersebut Penggugat mencantumkan keberatan-keberatan terhadap pelaksanaan Pemilihan dan memohon untuk melakukan penghitungan ulang kembali atau melakukan pemungutan suara ulang, namun atas sanggahan Penggugat tersebut sudah dilakukan mediasi di Kecamatan, namun yang hadir hanya dari unsur Kecamatan, Imam Mukim, P2K, Serta Para Penggugat saja tanpa di hadiri pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, walau demikian mediasi tetap berjalan di Pimpin oLeh Camat dan Imum Mukim, namun hasil dari mediasi tersebut tidak ada titik temu (tidak ada sikap tegas dari Pihak Pemeritah Aceh Singkil/Tergugat walau hasil mediasi sudah di sampaikan);
32. Bahwa setelah mendapatkan hasil mediasi yang pada intinya tetap pada hasil rekapitulasi P2K walaupun sudah kami terangkan kekeliruan dalam pelaksanaan Pemilihan tersebut, maka para Penggugat melakukan upaya Banding Administrasi Kepada Badan Permusyawaranta Kampung (BPKAM) namun BPKAM tidak melakukan mendiasi lagi karena mereka beranggapan bahwa mediasi yang melibatkan dari unsur Pemerintahan



yang lalu sudah bagian dari upaya para Penggugat tersebut. Sehingga tenggang waktu 10 hari kerja telah terlampaui dan para Penggugat berhak dan diperbolehkan secara Undang-Undang untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sehingga Para Penggugat sempat mengajukan Gugatan Ke PTUN namun oleh karena Bupati Aceh Singkil telah mengukuhkan atas Nama Zulkarnain Sebagai Keuchik Kampung Lae Butar maka Gugatan tersebut terpaksa Para Penggugat Cabut kembali;

33. Bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa dalam Perkara a quo Penggugat juga melakukan Upaya Administratif kepada Tergugat melalui surat tertanggal 31 Desember 2021 namun surat tersebut tidak pernah di respon oleh Tergugat sehingga sepuluh hari setelah upaya administrasi tersebut Penggugat melakukan Upaya banding Administratif walaupun upaya Administratif Penggugat terdahulu tidak mendapat respon dari Tergugat, namun lagi-lagi upaya banding Administratif yang Penggugat lakukan tidak mendapat jawaban dari instansi atasan Tergugat;

34. Bahwa apabila Tergugat memahami dengan seksama berbagai keberatan yang Penggugat sampaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung tersebut tidak mengikuti aturan sebagaimana yang ditegaskan di dalam, Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil serta Peraturan Bupati Aceh Singkil sendiri, maka tidak sepatutnya Tergugat mengabaikan keberatan yang Penggugat sampaikan dan sudah sewajarnya Tergugat mengakui kesalahan dan kelalaiannya oleh karena P2K dan KPPS selaku pelaksana Pemilihan tidak bekerja secara maksimal sebagaimana menurut aturan yang mengatur tentang Pemilihan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi diri para Penggugat sendiri dan Masyarakat;

35. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum dan Qanun Aceh, Qanun Aceh Singkil



serta Peraturan Bupati Aceh Singkil dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diuraikan di atas, telah berakibat kepentingan para Penggugat sebagai Calon Kepala Kampung di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil menjadi dirugikan sebab pelaksanaan tahapan dan Proses dalam Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tidak sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Lae Butar tersebut dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan tersebut penuh dengan kesalahan penyelenggara sendiri dan juga campur tangan Tergugat yang tidak seharusnya di lakukanya sebagai Kepala Daerah sehingga sangat jelas pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah tersebut cacat hukum karena tidak berpedoman kepada hukum tetapi menuruti keinginan penyelenggara dan pejabat yang lebih tinggi;

36. Bahwa dengan demikian jelaslah kepentingan para Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat dan dengan campur tangan pejabat yang lain sehingga terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo , dari dan oleh karenanya para Penggugat berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan ini;

37. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung secara serentak se- Kabupaten Aceh Singkil khususnya di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang didasarkan pada ketentuan, Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 dan juga Qanun Aceh Singkil Nomor 7 tahun 2015 serta Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 ternyata terbukti tidak sepenuhnya mengacu kepada Peraturan tersebut di atas namun hanya mengikuti keinginan para pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dan juga berdasarkan kemauan oknum tertentu hal ini terbukti dengan surat rekomendasi Bupati yang memasukkan Calon Kepala Kampung yang tidak memenuhi Syarat yakni tidak mencantumkan surat izin dari atasan karena terdaftar sebagai Karyawan dari Perusahaan yang berbadan hukum, dan tidak melengkapi Syarat Administrasi yaitu rekomendasi dari Imeum Mukim, serta tahapan Pemilihan Keuchik yang asal-asalan. Kemudian adanya surat undangan untuk memilih yang tidak di bagikan, adanya Pemilih yang terdaftar di DPT dan terbukti telah memilih di dalam Daftar Hadir Pemilih Masyarakat dari luar Desa, yang kesemuanya itu jelas bertentangan dengan Peraturan yang mengatur Pemilihan Kepala Kampung, Maka dengan demikian pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya dan berakibat pada Surat Keputusan objek sengketa dalam Perkara a quo batal demi hukum karena penerbitan objek sengketa tersebut sangat bertentangan dengan hukum;

38. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak menindak lanjuti upaya Administrasi/sanggahan yang Penggugat layangkan pada tanggal 31 Desember 2021 lalu dan bertindak semena-mena karena tidak berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Selain mengajukan keberatan Administrasi sebagaimana yang Penggugat samapiakan di atas, Penggugat juga melakukan sanggahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 antara lain pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: *"dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".* Pasal 41 ayat (7) PP 47 tahun 2015 *"dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".* Sehingga patut diduga tindakan Tergugat dan pejabat yang berwenang

Halaman 36 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya termasuk tindakan yang tidak taat terhadap suatu Peraturan yang berlaku sebab tidak melaksanakan perintah dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan itu sendiri, serta tindakan Tergugat ini juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya di taati oleh Tergugat khususnya

- **Asas Kepastian Hukum (*rechts zekerheids*):**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain pasal 37 ayat (6) tentang pedoman penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, Qanun Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 kesemuanya mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan kepala desa dan penyelesaian sengketa Pemilihan tersebut;

- **asas proporsionalitas/kecermatan (*principle of proportionality*):**

bahwa dimana sebelum mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Tergugat sebagai kepala daerah atasan dari P2K baik Kabupaten maupun Kecamatan dan P2K Desa yang melaksanakan langsung Pemilihan tersebut, sepatutnya Tergugat terlebih dahulu memeriksa bagaimana proses prosedur dalam pelaksanaan Pemilihan tersebut, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang kami kemukakan di atas maka seharusnya Tergugat harus bersikap dengan tidak mengeluarkan objek sengketa karena pelaksanaan Pemilihan yang menjadi landasan bagi Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa tidak berjalan sebagaimana semestinya menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

- **asas keterbukaan (*fair flay*):**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak jujur dan terkesan di sembunyikan, sebab ketika Penggugat menyurati Tergugat agar tidak melantik Zulkarnain karena hasil Pemilihan keuchik Kampung Lae Butar masih dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di amini oleh Tergugat dengan tidak memasukan nama Zulkarnain sebagai Calon yang ikut dilantik. Namun pada saat akan pelantikan sengaja di tunda sehingga waktu molor sekira 2 jam lebih dan saat pelantikan Zulkarnain ikut dilantik, padahal Syarat untuk dilantik sebagai acuan Tergugat melantik yang bersangkutan tidak ada berupa surat rekomendasi BPKAM kepada Bupati melalui Camat, sehingga pelantikan tersebut cacat prosedur;

- **Asas Tertib Penyelenggaran Negara:**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah mengabaikan Asas-Asas atau landasan Keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara yang didasarkan atas Hukum;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo Tergugat tidak tertib dalam Penyelenggaraan Negara dengan tidak berpedoman pada aturan yang berlaku dan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri;

39. Bahwa P2K dan KPPS selaku Penyelenggaran Pemilihan juga setelah melakukan Pemungutan Suara tidak memberi kesempatan kepada para kandidat untuk melakukan sanggahan baik melalui lisan maupun sanggahan dengan menyediakan porm sanggahan, namun hal ini tidak pernah di lakukan oleh P2K dan KPPS sehingga sangat terbatas kesempatan para Penggugat untuk mempertahankan atau mengkomplin dari tindakan para penyelenggara Pemilihan keuchik tersebut; P2K dan KPPS juga sebelum melaksanakan Pemilihan tidak membuat suatu

Halaman 38 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan baik penetapan dari penyelenggara sendiri maupun dari kesepakatan para kandidat atau berkordinasi dengan pehika terkait menentukan SAH atau tidaknya suara yang ada di dalam Kotak suara setelah dilakukan Pemilihan, sehingga Perbuatan yang di keluarkan oleh Penyelenggara Pemilihan tersebut bersipat keputusan yang benar menurut kesepakatan atau Peraturan dan berdasarkan tindakan yang cermat (*well prepare*), namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat;

40. Bahwa ternyata dalam penerbitan objek sengketa a quo proses, prosedur dan tata cara diterbitkannya objek sengketa dimaksud nyata dan terang bertentangan dengan kaidah hukum yaitu, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 tahun 2015, karena pada awalnya di dalam Surat undangan tertanggal 24 Desember 2021 tentang pelantikan Keuchik berjumlah 40 orang sampai pada tanggal Hari- H masih 40 orang namun tepat pada hari pelantikan tanggal 28 Desember 2021 yang di lantik menjadi 41 orang Zulkarnain pada awalnya tidak termasuk keuchik yang di lantik namun pada detik-detik terakhir ikut dilantik;

41. Bahwa setelah kami telusuri ternyata Pelantikan Zulkarnain cacat hukum karena surat dari BPKAM Lae Butar sebagai Syarat untuk dapat dilantiknya Calon Keuchik terpilih yang menanda tangannya bukan Ketua BPKAM dan surat tersebut juga tidak dicap stempel, dan surat tersebut sudah jauh dari semestinya yang di atur dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil. artinya surat tersebut Palsu atau surat yang sipatnya pribadi bukan dari Lembaga BPKAM karena pembuatan surat BPKAM tersebut sudah jauh melebihi batas yang di tentukan dalam Peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Keuchik tersebut yakni Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 Pasal 39 ayat (1) "*Calon keuchikterpilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung, ayat (2) "Calon keuchik*

Halaman 39 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di usulkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Bupati” dalam hal ini pengusulan pengesahan Kandidat Nomor Urut 4 di sahkan oleh beberapa orang anggota Badan Permusyawaratan Kampung Tanpa DI ketahui Oleh Ketua BPKam, dan tanpa melalui Camat tetapi langsung Kebupati Aceh Singkil dalam hal ini Tergugat. sehingga perbuatan tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diuraikan di atas;

42. Bahwa oleh karena proses, prosedur dan tata cara serta pelaksanaan hingga penerbitan objek sengketa a quo nyata dan terang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan seperti, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di atas, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/331/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Khusus pada lampiran Nomor Urut 36 Nama Keuchik terpilih yang diangkat di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, atas Nama ZULKARNAIN;

43. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo telah nyata dan terang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Serta Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 serat asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum dengan mengikuti semua Peraturan



yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Pemilihan tersebut, maka untuk terciptanya Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan prosedur dan tata cara hukum yang berlaku, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dalam Perkara a quo dan memerintahkan Panitia Pemilihan Kechik (P2K) untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan Calon nomor urut 1, 2 dan 3 tanpa mengikut sertakan kandidat nomor 4 (empat) karena tidak memenuhi Syarat sebagai Calon Kepala Kampung Lae Butar sebab tidak melengkapi berkas yang disyaratkan oleh Peraturan yang mengatur Pemilihan tersebut;

44. Bahwa berhubung Gugatan a quo telah didasarkan kepada Fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan pula jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengajukan gugatan diatas, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 28 Desember 2021 atas nama Zulkarnain;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 28 Desember 2021 atas nama Zulkarnain;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Maret 2022 yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang gugatan Para Penggugat mengenai hasil Pemilihan Kepala Kampung/Keuchik yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum, dapat disimpulkan bahwa substansi surat gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hasil pemilihan Kepala Kampung/Keuchik, yang sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak apat diterima. Sebab sebagaimana Hukum Acara yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa pengecualian terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan penilaian sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9

Halaman 42 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana di dalam penjelasan pasal tersebut terdapat pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang diadakan karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara.

Bahwa pembatasan perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijumpai dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, diantaranya Putusan Nomor 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, yang dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: "pemilihan kepala desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersengketa, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian keputusan TUN sebagaimana Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986".

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/salah pihak (Pluris Litis Consortium)

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dimana gugatan Para Penggugat lebih mempersoalkan tentang tindakan fakta (*feitelijk handelingen*) dari pihak lain dalam hal ini P2K, P2P dan KPPS selaku pelaksana pemilihan Keuchik dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik Kampong Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah yang jika demikian halnya semestinya Para Penggugat menggugat pihak lain tersebut dalam hal ini P2K, P2P dan KPPS selaku pelaksana pemilihan Keuchik yang mengeluarkan Laporan Akhir Pemilihan Keuchik/Kepala Kampung Lae Butar, karena tindakan yang didalilkan tersebut diluar dari domain kewenangan Tergugat dalam hal ini selaku Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa oleh karena seharusnya keputusan P2K, P2P dan KPPS

Halaman 43 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya digugat maka gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dikualifikasikan sebagai gugatan Kurang Pihak/salah pihak (Pluris Litis Consortium) ;

3. Gugatan Para Penggugat tidak Memenuhi Prosedur Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat pada ad. IV tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dan ad. Poin 33 disebutkan Tergugat menerbitkan objek Sengketa tanggal 28 Desember 2021 dan Para Penggugat mengetahuinya sekitar tanggal 29 Desember 2021, kemudian tanggal 31 Desember 2021 Para Penggugat menyampaikan upaya keberatan administrasi, serta pada tanggal 14 Januari 2022 Para Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat, dan dari kolom stempel pendaftaran diketahui Para Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 18 Februari 2022 ;

Bahwa dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 Tergugat belum pernah menerima keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa dan Tergugat juga tidak pernah menerima tembusan upaya banding administrasi yang diajukan Para Penggugat kepada atasan Tergugat. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administrasi atas dikeluarkannya objek sengketa ;

Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif terhadap dikeluarkannya objek sengketa tersebut, sebelum gugatan a quo didaftarkan dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 44 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (5) dan angka (7) berbunyi :

- *"Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan hukum akibat dikeluarkannya keputusan.*
- *Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan".*

Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"* ;

Bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menerangkan dalam Ayat (1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*. Dan dalam Ayat (2) dijelaskan *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, maka beralasan hukum memutus terlebih dahulu perkara ini dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak sependapat dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak sependapat dengan uraian dalil gugatan Para Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, Justru sebaliknya Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan Syarat sahnya Keputusan yang dibuat sesuai prosedur dan Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan serta telah didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Keuchik sekabupaten Aceh Singkil telah dilakukan seluruh tahapan-tahapan sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 ;
5. Bahwa benar Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil merupakan 1 (satu) dari 41 (empat puluh satu) Desa Se Kabupaten Aceh Singkil yang termasuk ikut dalam perhelatan pemilihan

Halaman 46 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Keuchik Tahun 2021 yang telah dilaksanakan pemilihan secara terbuka pada tanggal 14 November 2021 ;

6. Bahwa berdasarkan hasil pantauan dan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, dimana P2K yang dibantu oleh P2P dan KPPS telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mensukseskan pemilihan calon keuchik Kampung Lae Butar, Kecamatan gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan begitu juga P2K menyerahkan kepada BPKam Kampung Lae Butar, Kecamatan gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil Laporan Akhir hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar tanggal 15 November 2021 yang hal tersebut sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil ;
7. Bahwa berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Kampung Lae Butar yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Singkil melalui Camat Gunung Meriah, tanggal 23 Desember 2021 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, menerangkan pada poin 1 bahwa perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SUSILAWATI	20
2	TAMIRUDDIN LINGGA	374
3	ABDUL MANAF BANCING	165
4	ZULKARNAIN	497
Jumlah suara tidak sah		425
Jumlah surat suara tidak terpakai + cadangan		392



Jumlah total surat suara	1.873
--------------------------	-------

Lebih lanjut pada poin 2, memerangkan bahwa “terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Zulkarnai nomor urut calon 4 (empat) memperoleh suara terbanyak 497, dengan hormat kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Defenitif.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ad. Poin 4 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil dan Pasal 15 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik menerangkan syarat-syarat dalam lampiran surat permohonan tidak ada satupun poin yang menyebutkan adanya salah satu syarat melampirkan surat keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh ketua Mukim dikemukiman tempat Calon Kepala Kampung/Keuchik mencalonkan diri. Hal tersebut juga berlaku bagi kampung-kampung lain yang mengikuti pemilihan keuchik untuk periode 2021-2027 ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ad. Poin 5 s/d ad. Poin 10 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh, benar mulanya bakal calon keuchik atas nama Zulkarnain mendapat rekomendasi penolakan dari Camat Kecamatan Gunung Meriah dengan alasan bahwa bakal calon keuchik atas nama Zulkarnain terdaftar sebagai Karyawan/Bendahara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 huruf (n) *“bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD dan Karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang”*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut bakal calon keuchik atas nama Zulkarnain mengajukan surat kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti dan ditelaah. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil telaah diperoleh fakta hukum dimana benar bakal calon keuchik atas nama Zulkarnain terdaftar sebagai Karyawan/Bendahara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) namun pada saat Zulkarnain mendaftar sebagai bakal calon Keuchik, Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) tersebut belum berbadan hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut Tergugat mengeluarkan rekomendasri untuk ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ad. Poin 11 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut. Bahwa tidak benar dalam pencabutan nomor urut calon Keuchik atas nama Zulkarnain terkesan diistimewakan, hal tersebut dilakukan karena 3 (tiga) bakal calon yang lainnya yang telah memenuhi persyaratan telah melakukan pengambilan nomor urut 1, 2 dan 3, sedangkan terhadap atas nama Zulkarnain (sebagai bakal calon) oleh karena camat kecamatan mengeluarkan rekomendasi penolakan dan bakal calon keuchik atas nama Zulkarnain mengajukan laporan/keberatan dan keberatan tersebut diterima sehingga nomor urut yang tersisa hanya nomor urut 4 yang secara otomatis menjadi nomor urut calon Keuchik atas nama Zulkarnain ;
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada ad. Poin 12 s/d ad. Poin 14, serta pada ad. Poin 23 s/d ad. Poin 30, karena P2K, P2P dan KPPS selaku pelaksana pemilihan Keuchik telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing tanpa ada keberpihakan pada salah satu calon keuchik sebagaimana dugaan Para Penggugat serta telah pula melaksanakan ;
12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada ad. Poin 15 s/d ad. Poin 22, oleh karena Petugas Pencatat Pemilih (P2P) selaku petugas yang melakukan pendataan pemilih telah melakukan tuga dan fungsinya sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, dan Peraturan Peraturan Bupati Aceh

Halaman 49 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil ;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap lebih lanjut, cukup Tergugat nyatakan tidak benar dan ditolak untuk seluruhnya ;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap gugatan penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asass kecermatan sudah sepatutnya ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima jawaban ini, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap objek sengketa;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 50 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan secara E-court sesuai dengan jadwal persidangan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 28 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Negara (sesuai fotokopi);

Bukti P-2a : Fotokopi Peraturan Bersama Kepala Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tentang Kerja Sama Antar Desa (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2b : Fotokopi Peraturan Bersama Kepala Kampung Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “ Malum Tendi ” Kecamatan Gunung Meriah (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-2c : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kecamatan Gunung Meriah tanggal 05 Agustus 2021 berserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Panitia Pemilihan Geuchik (P2K) Kampung Lae Butar Nomor: 18/P2K/LB/XI/2021 tanggal 26 November 2021 hal Jawaban atas Sanggahan/Keberatan Pemilihan Calon Keuchik Kampung Lae Butar ditujukan oleh Tamiruddin Lingga (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemunggutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 tanggal 14 November 2021 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021, Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 1 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5a : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021, Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 2 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 52 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Di Tempat Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021, Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 2 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Keuchik Tahun 2021, Dusun 1, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-7a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Keuchik Lae Butar Tahun 2021, Dusun 2, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Keuchik Lae Butar Tahun 2021, Dusun 3, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Keuchik Lae Butar Tahun 2021, Dusun 4, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7d : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Keuchik Lae Butar Tahun 2021, Dusun 1, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-9 : Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor TPS 1 dan 2 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor: 16/P2K/LB/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Bupati Aceh Singkil Nomor 005/1871 tanggal 24 Desember 2021 perihal Undangan (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Kampung Lae Butar Nomor Istimewa tanggal 27 Desember 2021 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampong Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 2 November 2021 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 54 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pada memilih nomor urut : 135 a.n Mira Indrayani tanggal 12 November 2021 dan nomor urut :16 a.n Ganti Harahap tanggal 10 Nopember 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Tamiruddin Lingga tanggal 31 Desember 2021 hal Upaya Administratif, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima surat undangan pemilihan geuchik tanggal 23 November 2021 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima dari Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Lae Butar berupa fotokopi Surat Undangan Pemiluhan Keuchik 112 Lembar (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18 : Fotokopi Foto yang menerangkan bahwa Saudara Zulkifli (diberi tanda panah) sebagai Ketua KPPS di TPS 1 ikut mengkampanyekan Saudara Zulkarnain selaku Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan *Print Out*);
- Bukti P-19 : Fotokopi Foto yang membuktikan bahwa yang melakukan pelipatan kertas suara adalah Masyarakat yang tidak bertugas sebagai Panitia Penyelenggara Pemilihan (sesuai dengan *Print Out*);
- Bukti P-20 : Fotokopi Foto yang membuktikan foto tersebut adalah Pj. Kepala Kampung Blok VI Baru yang turun langsung melipat kertas suara bukan memberikan orang lain melipat kertas suara (sesuai dengan *Print Out*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110062101055301 atas nama kepala Keluarga M. Sarli Rusli beralamat di Dusun II Tanah Bara Dusun, Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Merah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1110064304750001 atas nama Nuraini (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1110061508880006 atas nama Yusmanda (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1110061302630001 atas nama Tamiruddin Lingga (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1110065503950002 atas nama Susilawati (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Anggota BPKam Kampung Lae Butar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-27 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17/P2K/LB/XI/2021 perihal Laporan Akhir Pemilihan Keuchik/Kepala Kampung Lae Butar tanggal 15 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 56 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemunggutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 tanggal 14 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-29 : Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Data Pemilih dan Hak Pilih Nomor TPS 1 dan 2 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-30 : Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Data Perolehan Suara Calon Keuchik Nomor TPS 1 dan 2 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 14 a.n HENDRA SYAHPUTRA tanggal 10 Nopember 2021 dan Nomor Urut 383 a.n FITRA ISRA AMARSYAH tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 22 a.n MUSTIKA A SURIANI tanggal 10 Nopember 2021 dan Nomor Urut 660 a.n ASTIAN BERUTU tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31c : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 36 a.n SITI MAHA tanggal 12 Nopember

Halaman 57 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Nomor Urut 471 a.n AYU SAFITRI tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31d : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 44 a.n JAMILAH tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut: 471 a.n TIRTA NUGRAHA tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31e : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 47 a.n LENI FATHMI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut 520 a.n WARDATUL
HAYANI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P-31f : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 48 a.n LANDY RAFIN JANI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut 393 a.n NURAINI tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31g : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 193 a.n MARLIANIS ZULFAHMI tanggal
12 Nopember 2021 dan Nomor Urut 49 a.n SISKI
WULANDARI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Bukti P-31h : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 63 a.n IRWANDA tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut 343 a.n ILHAM AIZAL FIKRI tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31i : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 86 a.n SRI LESTARI tanggal 12

Halaman 58 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 dan Nomor Urut 620 a.n YULIANTI tanggal
12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31j : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 103 a.n NOVITA tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut 93 a.n M. YANI tanggal 12 Nopember
2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31k : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 200 a.n WIDA YANTI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut 147 a.n SUDARMADI
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31l : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 194 a.n HENDRA tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut 208 a.n RINA KARTIKA SARI tanggal
10 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31m : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 192 a.n MUHAMAD EMYUNI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut 195 a.n RUSDI HENDRA
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31n : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 191 a.n AHMAD JUNAIDI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut 39 a.n SUPRIYANDI tanggal
12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31o : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 184 a.n BUDI SIWANDI tanggal 10
Nopember 2021 dan Nomor Urut 342 a.n RIFA NADIA tanggal
12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 59 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31p : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 183 a.n HERMANTO tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut 436 a.n RIZKY tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31q : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 201 a.n FAKHRUDIN tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut 265 a.n AZIZAH (Isteri Timbul tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31r : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 202 a.n SARNI tanggal 10 Nopember 2021 dan Nomor Urut 193 a.n YULINAR tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31s : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 206 a.n NURAINUN tanggal 10 Nopember 2021 dan Nomor Urut 437 a.n EKO HADIKUSUMA tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31t : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 216 a.n MUDA SETIAWAN MS tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut 381 a.n RIYANTI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31u : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 185 a.n HAJRIANA tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut 223 a.n SURIYANTI TINAY tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31v : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 222 a.n DENI ARIANJASARI tanggal 10

Halaman 60 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 dan Nomor Urut 477 a.n IBNU SAIDI tanggal
12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31w : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 7 a.n SRI DEVI tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut: 224 a.n BUDI IRAWAN tanggal 10
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31x : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 254 a.n RAMLAN LUBIS tanggal 10
Nopember 2021 dan Nomor Urut 49 a.n RYAN ABDILLAH
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31y : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 177 a.n DEA RATNA PARAYANTI
tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut 624 a.n SUMIATI
(Anak Inong) tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Bukti P-31z : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 6 a.n ZAHMAN tanggal 10 Nopember
2021 dan Nomor Urut: 221 a.n HERIANDI SYAHPUTRA
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31aa : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 284 a.n MUHAMMAD LUTFI tanggal 10
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 328 a.n AN HASIR tanggal
12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31ab : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 255 a.n RASINA tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut :393 a.n WIDYA NOZA tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 61 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31ac : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut :461 a.n ADE KARMILA tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut: 462 a.n LAYARI TINAMBUNAN tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31ad : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 463 a.n NURHAYATI tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut:464 a.n HARDY YUNUS tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31ae : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 464 a.n HARDI YUNUS tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 449 a.n SRI RAHAYU tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31af : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 467 a.n ADEK SURYANI tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 361 a.n AFRIMAWATI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31ag : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 426 a.n YUSMIDAR (Isteri Ridwan) tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 482 a.n ZAIDA tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31ah : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 438 a.n LISNA WINDA tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 21 a.n FACHRI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31ai : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada

Halaman 62 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memilih Nomor urut : 415 a.n RAHMAD SAUFIK tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 9 a.n MUZLIADI tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31aj : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 405 a.n FAHRULAH FANSURI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 188 a.n LAILI SAKINAH
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31ak : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 468 a.n WINDA YANTI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 8 a.n AKMAL DZAKMAN
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31al : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 478 a.n MUAZIR RAIDAH tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 37 a.n BASUKI RAHMAD
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31am : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 524 a.n BUYUNG tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut : 305 a.n AYU SYAHFITRI tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31an : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 528 a.n SAHRUDIN (Polis) tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 115 a.n FEBRI SEFTIAN
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31ao : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 586 a.n YUNI MARLINTAN tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 587 a.n ADE ASMARA TBN
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 63 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31ap : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 607 a.n MARNIA tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 637 a.n MARHAMAH tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31aq : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 614 a.n DINDA APRILLA tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 179 a.n RAFI'I M tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31ar : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 621 a.n YUMIRA SELVIA POHAN tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 422 a.n PONIDI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31as : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 622 a.n PUKAK APIN tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 391 a.n ARDIANSYAH LIMBONG tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31at : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 636 a.n SUPRIADI SYAHPUTRA tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 465 a.n AYU SAFITRI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31au : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 659 a.n ARIZAL CANIAGO tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 380 a.n MENA SARI tanggal 10 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31av : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Memilih Nomor urut : 385 a.n RISMA LINDA BR SIREGAR

Halaman 64 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Nopember 2021 dan Nomor Urut : 623 a.n ILHAM
WAHYUDI tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P-31aw : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 403 a.n SUMARDI WIRANTO tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 129 a.n SUTRISNO tanggal
12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31ax : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 372 a.n FITRIANI tanggal 10 Nopember
2021 dan Nomor Urut : 421 a.n MUHAMMAD RIZAL tanggal
12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-31ay : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 380 a.n MUHAMMAD INSAN tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 410 a.n SRI FITA MARIANA
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Bukti P-31az : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 385 a.n BARIAH tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut : 199 a.n SUPRINO tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 384 a.n M.SAIPAN tanggal 12 Nopember
2021 dan Nomor Urut : 194 a.n MAIDA SARAH tanggal 12
Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-32a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada
Memilih Nomor urut : 343 a.n ASMAUL HARIFI tanggal 12
Nopember 2021 dan Nomor Urut : 525 a.n RIFA WIRDA SARI
tanggal 12 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-32 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Singkil nomor:140/1526 tanggal 12 Oktober 2021 perihal : Tindak Lanjut Klarifikasi Terhadap Permasalahan Penetapan Calon Keuchik Kampung Lae Butar dan Kampung yang ditujukan kepada Camat Gunung Meriah (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-33 : Fotokopi surat Camat Gunung Meriah Nomor:141/448.9 tanggal 23 September 2021 perihal: Rekomendasi Bakal Calon Keuchik Kampung Lae Butar yang ditujukan kepada Ketua P2K Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-34 : Fotokopi surat keterangan Mengenal Adat Istiadat Nomor:22/GM-KTM/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dari Imuem Mukim (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-35 : Fotokopi surat Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tanggal 13 September 2021 tentang Pemeriksaan Berkas Bakal Calon Keuchik Lae Butar (Kepala Kampung) Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 a.n Zulkarnain (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-36 : Fotokopi surat Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tanggal 13 September 2021 tentang Pemeriksaan Berkas Bakal Calon Keuchik Lae Butar (Kepala Kampung) Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 a.n Tamiruddin Lingga (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-37 : Fotokopi Tahapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak Di Kabupaten Aceh Singkil (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-38 : Fotokopi surat pernyataan a.n Asrel Nas bulan Desember 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 66 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung tanggal 10 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil 5 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/331/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Desember 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17/P2K/LB/XI/2021 perihal Laporan Akhir Pemilihan Keuchik/Kepala Kampung Lae Butar tanggal 15

Halaman 67 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 ditujukan kepada ketua BPKam (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemunggutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 tanggal 14 November 2021 beserta Lampirannya (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-7 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Kampung Lae Butar Nomor Istimewa perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 23 Desember 2021 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-8 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Kampung Lae Butar Nomor Istimewa perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 27 Desember 2021 yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Aceh Singkil (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 27 Desember 2021 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-10 : Fotokopi Lembaran Disposisi Surat dari Bakal Calon Keuchik Lae Butar (Zulkarnain) tanggal 10 Oktober 2021 dan tanggal terima 11 Oktober 2021 Perihal Laporan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Keuchik Lae Butar

Halaman 68 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 : Fotokopi surat Bupati Aceh Singkil Nomor:140/1526
tanggal 12 Oktober 2021 perihal Tindak Lanjut Klarifikasi
Terhadap Permasalahan Penetapan Calon Keuchik
Kampung Lae Butar dan Kampung Blok VI Baru
Kecamatan Gunung Meriah (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti
surat juga telah mengajukan 3 orang saksi bernama : **1. Asrel Nas, 2.
Masudin, 3. Saifullah S.E** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah
sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita
Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asrel Nas;

- Saksi menerangkan bahwa dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar sebagai Ketua P2K;
- Saksi menerangkan bahwa calon Keuchik Desa Lae Butar ada 4 (empat) orang;
- Saksi memberikan keterangan bahwa dari Dari 4 (empat) orang menjadi calon, ada permasalahan 1 (satu) calon karena tidak ada izin dari atasan, kemudian pihak P2K mengirimkan surat ke kecamatan terhadap permasalahan tersebut, sambil menunggu tanggapan dari kecamatan, pihak P2K menerima surat dari Bupati berupa Rekomendasi untuk agar calon atau kadidat tersebut diikutsertakan sebagai calon Keuchik Desa Lae Butar;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ingat lagi isi Rekomendasi dari Bupati agar Kandidat yang ditolak tersebut dimasukkan kembali sebagai calon Keuchik Desa Lae Butar;

2. Masudin;

Halaman 69 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai ketua BPKam Lae Butar dan mengetahui persoalan Persoalan terkait dengan pemilihan Keuchik;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Dalam hal Penunjukan P2K berdasarkan hasil musyawarah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak menerima hasil laporan Hasil pemilihan Pilkades Kampung Lae Butar dari P2K yang ada Secara administrasi disampaikan oleh Bupati ke BPKam;
- Saksi menerangkan bahwa Hasil pemilihan dilakukan oleh P2K Kemudian di sampaikan ke BPKAM kemudian diteruskan ke Kecamatan;
- Saksi tidak pernah melihat Berita acara Penetapan hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar;
- Saksi menerangkan bahwa tidak menandatangani Berita acara Penetapan hasil Pemilhan Keuchik Kampung Lae Butar karena Tidak ada disampaikan kepada BPKam dan Hasil Pemenang Pilkades dilanjutkan ke kecamatan oleh P2K;

3. Saifullah, S.E;

- Saksi menerangkan bahwa dalam Pemilihan Keuchik Lae Butar ari pihak kecamatan yang memeriksa berkas Calon Keuchik;
- Saksi memberikan keterangan bahwa dalam pemeriksaan Pemberkasan Calon Keuchik Kampung Lae Butar salah satu kandidat tidak lengkap Persyaratan a.n Zulkarnain karena Surat izin dari atasan terkait keterlibatan BUMDES;
- Saksi menerangkan mengetahui Rekomendasi yang dikirimkan oleh Bupati ke kecamatan terkait Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar calon Kandidat yaitu Zulkarnain diikutkan Kembali melalui WA;
- Saksi menerangkan bahwa Zulkarnain ada menyerahkan surat izin dari atasan Setelah pengumuman persyaratan selesai ditutup;

Halaman 70 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Berita acara Penetapan hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar;
- Saksi menerangkan bahwa ada tenggang waktu untuk berkas belum lengkap Ada 1 (satu) bulan tetapi kalau sudah ditutup tidak bisa lagi, tapi Zulkarnain ada Rekomendasi dari Bupati;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 orang saksi bernama : **1. Dr.T.Yusfadh Hijrin,S.IP.,MT.,**

2. Indra Karno, 3. Herman Effendi yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

- Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr.T.Yusfadh Hijrin,S.IP.,MT.;

- Saksi menerangkan bahwa bekerja di bagian Pemerintahan dalam Salah satunya terkait pemilihan Keuchik tupoksi bagian pemerintahan dan anggaran pelaksanaan tingkat Kabupaten dianggarkan di DIPA bagian Pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui Laporan Akhir Pemilihan Keuchik / Kepala Kampung Lae Butar tanggal 15 November 2021 yang dikirimkan oleh P2K ada menerima;
- Saksi menerangkan Bupati mengeluarkan Rekomendasi dan memasukkan kembali calon Kandidat yang tidak lengkap saat pendaftaran sebagai calon Keuchik a.n Zulkarnain karena pada saat pendaftaran status BUM Desa belum menjadi berbadan Hukum dan belum keluar dan surat izin dari atasan tidak harus dilampirkan, maka Bupati mengeluarkan Rekomendasi dan memasukkan kembali calon Kandidat tersebut sebagai calon Keuchik;
- Saksi menerangkan bahwa terkait sengketa Desa Lae Butar bagian pemerintahan ada melakukan Mediasi telah melaksanakan, memfasilitasi,

Halaman 71 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi terhadap sengketa di Lae Butar, kemudian bagian pemerintahan di perintahkan asisten dan oleh sekda turun ke lapangan karena mediasi yang dilakukan oleh Camat dan masih ada beberapa pihak yang belum puas;

2. Indra Karno;

- Saksi menerangkan sebagai sekretaris BPKam;
- Saksi menyatakan mengetahui alasan Ketua BPKam tidak menandatangani berita acara Penetapan Hasil Keuchik Kampung Lae Butar karena karena ada gugatan di PTUN.
- Saksi tidak pernah melihat Rekomendasi Bakal Calon Keuchik Kampung Lae Butar dari Camat kepada P2K;
- Saksi tidak mengetahui alasan Zulkarnain dimasukkan kembali sebagai Bakal Calon Keuchik Kampung Lae Butar;

3. Herman Effendi;

- Saksi menerangkan dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar, saksi sebagai P2K;
- Saksi menerangkan bahwa jika Kandidat Calon Keuchik berkas kurang sebelum menjelang pemilihan masih dibolehkan sebelum ditutup pendaftaran;
- Sebelum menjelang pemilihan Pihak P2K ada memberikan arahan kepada Kandidat;
- Apabila ada salah satu calon Kandidat tidak terpenuhi persyaratan atau tidak lengkap tidak dibenarkan ikut dalam sebagai calon ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Juni 2022 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 72 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/367/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 28 Desember 2021 atas nama Zulkarnain (*vide* bukti P-1 = T-3 dan T-4) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Bupati Aceh Singkil yang berada dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, maka dengan mengingat asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mana aturan khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum, dalam hal sengketa ini apabila terdapat pengaturan yang lebih khusus dan tidak termuat di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang - Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014), maka akan mengacu pada peraturan yang termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006) beserta aturan pelaksanaannya yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009) dan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015);

Halaman 73 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon Pihak Ketiga yang berkepentingan langsung terhadap Objek Sengketa atas nama Zulkarnain pada tanggal 22 Februari 2022 (*vide* Berita Acara tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Panggilan tanggal 22 Februari 2022), terhadap panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga melalui Tergugat menyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 4 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tidak ikut serta sebagai Pihak Ketiga (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Maret 2022);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Hakim Ketua Sidang telah memerintahkan Tergugat untuk menanggapi Gugatan Penggugat melalui Atasan Tergugat dengan menerapkan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang - Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986) (*vide* Penetapan Nomor : 3/G/2022/PTUN.BNA dan panggilan tanggal 29 Maret 2022);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Tergugat tiga kali untuk menanggapi gugatan Penggugat dan mengeluarkan Penetapan kepada Atasan Tergugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan Jawaban Tergugat tersebut memuat uraian eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Halaman 74 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Salah Pihak (*Pluris Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Prosedur Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi selanjutnya diatur di dalam Pasal 77 Undang - Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 :

Pasal 77

- 1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan ketentuan di atas, pada pokoknya eksepsi tergugat merupakan eksepsi terkait dengan kewenangan absolut pengadilan yang mendalilkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *a quo* dan Gugatan para Penggugat Tidak Memenuhi Prosedur Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dikarenakan upaya administratif yang belum ditempuh, serta meliputi eksepsi lain yaitu mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mendalilkan eksepsi yang isinya terkait dengan Kewenangan Absolut Pengadilan, maka terlebih dahulu Majelis

Halaman 75 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat mengenai Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara serta Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Prosedur Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang atau tidak dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat dalam Jawabannya menyatakan Gugatan Penggugat mengenai hasil pemilihan Kepala Kampung/Keuchik yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara serta gugatan para Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan gugatan Tata Usaha Negara karena menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menempuh upaya administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang - Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang - Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009), batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit,*

Halaman 76 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang - Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009) telah mengatur batasan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) mengatur, bahwa : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018) mengatur, bahwa: *“Sengketa*

Halaman 77 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalam administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018 mengatur : *“Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

Menimbang, bahwa suatu Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terikat pada ruang lingkup diantaranya mengenai : sengketa yang dipermasalahkan merupakan sengketa dalam bidang ketatausahaan negara berikut Subjek Hukum yang bersengketa, Objek Sengketa yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, serta Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Absolut dalam mengadili berdasarkan ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan sengketa mengenai hasil pemilihan Kepala Kampung/Keuchik bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan pembatasan perkara sebagaimana keputusan TUN yang diatur di dalam Pasal 2 huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang - Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004) (*vide* Jawaban tergugat hlm. 3);

Menimbang, bahwa adapun dalam dalil eksepsi Tergugat menyatakan yang pada pokoknya substansi surat gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hasil pemilihan kepala Kampung/Keuchik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf g Undang Undang Negara R.I.Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur

Halaman 78 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usha Negara menurut undang-undang ini : ... g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil Pemilihan Umum.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang - Undang Negara R.I.Nomor 5 Tahun 1986, yang merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu terkait dengan hasil Pemilihan umum, namun demikian pengertian Pemilihan Umum yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang - Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017), sebagai berikut :

“Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 117 ayat (3) Undang - Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur : “ (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Keuchik diatur dengan Qanun Aceh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 mengatur mengenai Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, serta penetapan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang dijadikan Objek Sengketa merupakan Keputusan Bupati Aceh Singkil yang pada pokoknya tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, yang mana dalam

Halaman 79 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Keuchik berada pada tahapan penetapan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (5) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, sebagai berikut :

“(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;*
- b. laporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;*
- c. bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK; dan*
- d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan keuchik dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, yang menjadi ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan meliputi fungsi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (5) huruf c Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, Majelis Hakim memandang penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa/Keuchik yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang diterbitkan dalam rangka proses pemilihan kepala desa/keuchik yang berada pada tahapan penetapan;

Halaman 80 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lebih lanjut Objek Sengketa dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (5) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan keuchik dan bukan terkait dengan hasil pemilihan kepala Kampung/Keuchik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf g Undang - Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, adapun menurut Majelis Hakim Tergugat telah keliru dengan mengaitkan permasalahan hukum yang terdapat dalam sengketa ini dengan Pasal 2 huruf g Undang - Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan pasal 2 huruf g tersebut mengatur mengenai Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan mengenai Hasil pemilihan umum yang apabila dilihat lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 yang dilaksanakan dalam sistem pemilihan umum tidak termasuk di dalamnya Pemilihan terhadap kepala Desa/Keuchik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-1 = T-3 dan T-4), dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang R.I. Undang - Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi beberapa unsur dan batasan formil yang bersifat kumulatif, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal sengketa *a quo* merupakan Bupati Aceh Singkil; 2. Bersifat Konkrit dan merupakan Ketetapan tertulis berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; 3. Bersifat Individual dalam hal objek sengketa *a quo* ditujukan kepada

Halaman 81 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam sengketa ini atas nama Zulkarnain ; 4. Bersifat final dalam hal objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan; 5. Telah menimbulkan akibat pada peristiwa hukum terhadap subjek hukum yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo* berupa pengesahan pengangkatan Keuchik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan terkait Kewenangan Absolut dalam mengadili berdasarkan ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, Maka dapat disimpulkan bahwa Sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang termasuk di dalamnya adalah proses dalam pemilihan kepala desa/Keuchik serta Objek Sengketa yang diminta untuk dinyatakan batal atau tidak sah merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang - Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan sengketa mengenai hasil pemilihan Kepala Kampung/Keuchik bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan pembatasan perkara sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Absolut dalam mengadili berdasarkan ruang lingkup Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait dengan pengajuan Gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara terikat pada ketentuan Pasal 55 Undang -Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur sebagai berikut : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh*

Halaman 82 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana diatur selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa lebih lanjut upaya administratif tersebut terikat pada tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018 yaitu :
“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada 28 Desember 2021 yang kemudian diketahui oleh para Penggugat pada 29 Desember 2021. para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 31 Desember 2022 dalam hal: Keberatan Terhadap Objek Sengketa (*vide* Bukti P-15), namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, serta Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Aceh pada 14 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah mengajukan seluruh rangkaian upaya administratif sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang - Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 serta Pasal 2 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018, dan dengan dikaitkan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018, yang menentukan pengajuan gugatan terikat 90

Halaman 83 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka upaya administratif yang telah ditempuh telah memenuhi syarat untuk diajukannya gugatan yang masih dalam tenggang waktu 90 Hari sejak Objek Sengketa diterima/diketahui oleh para Penggugat, serta Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat berwenang untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut khususnya mengenai Kompetensi pengadilan Tata Usaha Negara serta Prosedur pengajuan gugatan terhadap upaya administratif telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya Eksepsi mengenai kewenangan absolut selayaknya dinyatakan ditolak;

Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Salah Pihak (*Pluris Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Salah Pihak (*Pluris Litis Consortium*) yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat lebih mempersoalkan tentang tindakan fakta (*feitelijk handelingen*) dari pihak lain dalam hal ini P2K, P2P, dan KPPS selaku pelaksana pemilihan Keuchik dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik Kampong Lae Butar, sehingga keputusan P2K, P2P, dan KPPS seharusnya digugat maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak/salah pihak (*Pluris Litis Consortium*) (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 3);

Halaman 84 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang - Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009), mengatur yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat serta Objek Sengketa dalam perkara ini, diketahui fakta hukum bahwa yang menerbitkan Objek Sengketa adalah Bupati Aceh Singkil yang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 44 ayat (5) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 diberi kewenangan untuk menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan terhadap usulan calon keuchik terpilih atau laporan oleh Tuha Peut/Badan Permasyarakatan Kampung (BPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 3 Undang - Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 44 ayat (5) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, Penggugat telah tepat mendudukkan Bupati Aceh Singkil sebagai Tergugat dalam sengketa ini, adapun P2K, P2P dan KPPS bukanlah Pejabat yang berwenang dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, dan terhadap Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh P2K, P2P serta KPPS berada pada tahapan proses pemilihan yang masih memerlukan

Halaman 85 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindaklanjut hingga timbulnya akibat hukum berupa pengesahan dan pelantikan terhadap Keuchik terpilih, sehingga Penggugat tidak perlu mendudukkan P2K, P2P dan KPPS sebagai Tergugat lainnya dan terhadap dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*) tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar:

1. Peraturan Perundang-undangan berupa Pasal 9 ayat (7), Pasal 12, Pasal 13 huruf m, Pasal 13 huruf n, 30 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009; Pasal 20 ayat (7), Pasal 60 huruf n Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015; serta Pasal 15 huruf m, Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas/Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maupun bukti surat dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan dengan permasalahan hukum pada sengketa ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan calon/kandidat keuchik pada pemilihan Keuchik/kepala kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil (*vide* Bukti T-5, P-4, P-5,);
2. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan keuchik serentak di kabupaten aceh singkil (*vide* Bukti P-37), dapat diketahui pelaksanaan tahapan pengumuman pendaftaran bakal calon keuchik hingga ditetapkannya calon keuchik untuk pemilihan Keuchik/kepala kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah diantaranya adalah sebagai berikut :
 - tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon keuchik dilaksanakan pada 26 Juli 2021 s.d. 13 Agustus 2021;
 - pengumuman bakal calon keuchik dilaksanakan pada 14 Agustus 2021 s.d. 25 Agustus 2021, apabila terdapat keberatan atas bakal calon keuchik yang telah diumumkan masyarakat dapat menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dalam rentang waktu 14 Agustus 2021 s.d. 3 September 2021;
 - Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon keuchik dilaksanakan pada 14 Agustus 2021 s.d. 13 September 2021;
 - Konsultasi P2K ke camat tentang bakal calon keuchik yang akan ditetapkan sebagai calon keuchik dilaksanakan pada 14 September 2021 s.d. 22 September 2021;

Halaman 87 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi camat tentang bakal calon keuchik yang dikonsultasikan P2K dilaksanakan pada 14 September 2021 s.d. 23 September 2021;
 - Penjaringan dan Penyaringan ulang jika calon keuchik yang lolos hanya 1 orang dilaksanakan pada 24 september 2021 s.d. 30 September 2021;
 - Penetapan dan pengumuman calon keuchik dilaksanakan pada 1 Oktober 2021 s.d. 5 Oktober 2021;
3. Bahwa Calon Kandidat keuchik a.n. Zulkarnain dan para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Pemeriksaan berkas bakal calon keuchik (kepala kampung) Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua P2K pada 3 September 2021 (*vide* Bukti P-35 dan P-36);
 4. Bahwa berdasarkan surat Camat Gunung Meriah Nomor 141/448.9 tertanggal 23 September 2021 (*vide* Bukti P-33 dan T-10), memuat nama-nama bakal calon keuchik kampung lae butar yang direkomendasikan oleh Camat berdasarkan hasil penjaringan dan Penyaringnya yang telah dilakukan oleh P2K, dengan nama bakal calon keuchik diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Abd. Manaf Bancin; 2. Susilawati, S.T.; 3. H. Tamiruddin Lingga;
 5. Bahwa pada 8 Oktober 2021 Camat Gunung Meriah mengeluarkan surat undangan Pencabutan Nomor Urut Para Calon Kepala Kampung Kecamatan Gunung Meriah yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2021 di Aula Kantor Camat Gunung Meriah (*vide* Bukti T-10);
 6. Bahwa pada 10 Oktober 2021 Bakal Calon Keuchik a.n. Zulkarnain mengajukan surat Laporan pelanggaran tahapan pemilihan Keuchik Lae Butar kepada Bupati Aceh Singkil yang pada pokoknya keberatan dengan diadakannya Pencabutan Nomor Urut Para Calon Kepala Kampung tanpa mengikutsertakan Bakal Calon Keuchik a.n. Zulkarnain dengan dasar rekomendasi Bakal Calon Keuchik yang dikeluarkan oleh Camat Gunung Meriah (*vide* Bukti T-10);

Halaman 88 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Bakal Calon Keuchik a.n. Zulkarnain, Tergugat menaggapinya dalam surat Nomor 140/1526 perihal tindaklanjut klarifikasi Terhadap Permasalahan Penetapan Calon keuchik Kampung Lae Butar dan Kampung Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-32 dan T-11) yang pada pokoknya mengenai :
- i. Surat laporan yang diajukan oleh Bakal Calon Keuchik atas nama Zulkarnain (Bakal Calon Keuchik Kampung Lae Butar) dan kuasa hukum Hairun Mahulae, S.T., M.Si (Bakal Calon Keuchik Kampung Blok VI Baru) terkait dengan dinyatakan tidak mendapatkan rekomendasi oleh Camat Gunung meriah karena tidak memenuhi syarat yaitu berupa kekurangan berkas surat izin tertulis dari atasan karena statusnya merupakan anggota BUMDes bersama;
 - ii. Atas surat kedua Bakal Calon Keuchik tersebut, telah dilakukan pengkajian oleh Tim Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten Aceh Singkil terkait izin atasan dari kedua Bakal Calon Keuchik tersebut yang merupakan anggota BUMDes Bersama tidak harus dilampirkan karena tahapan pendaftaran untuk melengkapi persyaratan pencalonan Keuchik yaitu dari tanggal 26 juli 2021 lebih awal ditetapkan daripada penetapan status BUMDes Bersama menjadi Berbadan Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu pada tanggal 9 September 2021, selain itu P2K juga menyatakan bahwa berkas kedua Bakal Calon Keuchik tersebut sudah lengkap;
 - iii. Berdasarkan hal tersebut di atas, hasil rapat Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten Aceh Singkil memutuskan bahwa saudara Zulkarnain agar ditetapkan sebagai Calon Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gampong Gunung Meriah dan saudara Harun Mahulae, S.T., M.Si bis

Halaman 89 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai calon Keuchik Kampung Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah untuk mengikuti pemilihan Keuchik Serentak tahun 2021;

- iv. Terkait dengan pengambilan nomor urut yang telah dilaksanakan, maka terhadap dua orang tersebut dapat ditetapkan dengan nomor urut terakhir dari jumlah nomor urut yang telah ditentukan di Kampung masing-masing;
8. Bahwa berdasarkan Surat tindaklanjut klarifikasi terhadap permasalahan penetapan calon keuchik Kampung Lae Butar dan Kampung Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah yang dikeluarkan oleh Camat Gunung meriah tanggal 13 Oktober 2021, Zulkarnain ditetapkan sebagai Calon Keuchik Kampung Lae Butar dengan nomor urut terakhir (*vide* Bukti P-4);
9. Bahwa berdasarkan surat nomor 10/P2K/LB/XI/2021 tanggal 28 Oktober 2021, Ketua P2K menyampaikan kepada calon keuchik/kepala kampung mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemutakhiran dengan jumlah 1.457 Pemilih dan daftar Pemilih tambahan sebanyak 357 Pemilih (*vide* Bukti P-4);
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 15/P2K/LB/XI/2021 pada tanggal 4 November 2021 telah diadakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri dan ditandatangani oleh 3 orang Calon Keuchik a.n. Tamiruddin Lingga, Abd. Manaf Bancin, Zulkarnain, serta Ketua P2K dan 6 (enam) orang anggota P2K dengan diketahui oleh Kepala Desa/Pj. Keuchik (*vide* Bukti P-4);
11. Bahwa sebelum pemilihan keuchik kampung Lae Butar, Ketua P2K membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 (*vide* Bukti P-13);
12. Bahwa pada saat dilaksanakan Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 16/P2K/LB/XI/2021 tanggal 14 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 10.35 WIB (*vide* Bukti P-4 dan P-10) telah dilaksanakan Rapat Khusus tentang Masyarakat Kampung Lae Butar yang tidak terdapat di dalam DPT, yang diikuti oleh seluruh Calon Keuchik No. Urut 1,2,3,4, Panitia P2K, Ketua BPKam serta Pj. Kepala Kampung Lae Butar dan ditandatangani oleh seluruh Calon Keuchik No. Urut 1,2,3,4 dan Panitia P2K, yang pada pokoknya sepakat dengan hasil rapat sebagai berikut :

- Menggunakan surat suara yang tersisa untuk dipakaikan kepada Pemilih Khusus;
- Adapun Pemilih Khusus tersebut adalah masyarakat Kampung Lae Butar yang memiliki KK dan KTP namun tidak terdaftar di DPT;
- Untuk pemilih Khusus akan dibuka Pendaftaran Mulai Pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB;
- Sewaktu Pendaftaran Pemilih Khusus wajib membawa KK dan KTP yang asli;
- Jika Pemilih khusus mendaftar melebihi dari Sisa Kertas Suara, maka jumlah pendaftar akan mengikuti nomor urut terakhir sejumlah sisa Kertas Suara;

13. Bahwa, pada 14 November 2021 telah dilakukan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan keuchik kampung Lae Butar dengan kegiatan menjumlahkan data-data dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada dalam kampung Lae Butar dalam Form C1 Pilchik Lae Butar yang kemudian dituangkan dalam form Rekap Pemilihan Keuchik dan Lampiran form pemilihan keuchik, hasil rapat tersebut diantaranya :

- Calon Keuchik nomor urut 1 a.n. Susilawati memperoleh suara pada TPS 1 sebanyak 13 suara dan TPS 2 sebanyak 7 suara sehingga keseluruhan suara berjumlah 20 suara;

Halaman 91 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Keuchik nomor urut 2 a.n. Tamiruddin Lingga memperoleh suara pada TPS 1 sebanyak 193 suara dan TPS 2 sebanyak 181 suara sehingga keseluruhan suara berjumlah 374 suara;
- Calon Keuchik nomor urut 3 a.n. Abd. Manaf Bancin memperoleh suara pada TPS 1 sebanyak 54 suara dan TPS 2 sebanyak 116 suara sehingga keseluruhan suara berjumlah 165 suara;
- Calon Keuchik nomor urut 4 a.n. Zulkarnain memperoleh suara pada TPS 1 sebanyak 315 suara dan TPS 2 sebanyak 182 suara sehingga keseluruhan suara berjumlah 497 suara;
- Jumlah seluruh suara sah pada TPS 1 sebanyak 575, dan pada TPS 2 sebanyak 481, sehingga total keseluruhan suara sah berjumlah 1.056 suara;
- Jumlah seluruh suara tidak sah pada TPS 1 sebanyak 219, dan pada TPS 2 sebanyak 206, sehingga total keseluruhan suara tidak sah berjumlah 425 suara;
- Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 1.481 suara;
- Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 sebanyak 961 orang dan pada TPS 2 sebanyak 875 orang, sehingga total DPT sejumlah 1.836 pemilih;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada TPS 1 sebanyak 730 dan pada TPS 2 sebanyak 656, sehingga jumlah keseluruhan 1.387;
- Jumlah Data Pemilih Khusus pada TPS 1 sebanyak 65 orang dan pada TPS 2 sebanyak 33 orang, sehingga jumlah keseluruhan 98 pemilih;
- Jumlah Pengguna Hak Pilih Khusus pada TPS 1 sebanyak 64 orang dan pada TPS 2 sebanyak 31 orang, sehingga jumlah keseluruhan 95;
- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % (dua persen) dan DPT pada TPS 1 sebanyak 980 suara dan TPS 2 893, sehingga total keseluruhan 1.873 suara;

Halaman 92 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan pada TPS 1 sebanyak 187 dan pada TPS 2 sebanyak 205 sehingga total keseluruhan 392 suara;
- Jumlah seluruh surat suara yang digunakan pada TPS 1 sebanyak 794 dan pada TPS 2 sebanyak 687, sehingga total keseluruhan suara yang digunakan pada pemilihan keuchik kampung Lae Butar sebanyak 1.481 suara;

hasil rapat ini termuat di dalam berita acara (*vide* Bukti P-29 = T-6) dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua beserta seluruh anggota P2K;

14. Bahwa setelah Pemilihan selesai, Ketua KPPS menyampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Keuchik Lae Butar Tahun 2021 kepada Ketua P2K Lae Butar melalui surat penyampaian Berita Acara tertanggal 14 November 2021 (*vide* Bukti P-4);

15. Bahwa berdasarkan surat Nomor : 17/P2K/LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 (*vide* Bukti P-27), Ketua P2K menyampaikan Laporan Akhir Pemilihan Keuchik/Kepala Kampung Lae Butar kepada Ketua BPKam Kampung Lae Butar yang pada pokoknya menyampaikan laporan akhir perolehan suara para kandidat pada Pemilihan Keuchik/Kepala Kampung sebagai berikut :

- Calon Keuchik a.n. Susilawati memperoleh 20 suara;
- Calon Keuchik a.n. Tamiruddin Lingga memperoleh 374 suara;
- Calon Keuchik a.n. Abd. Manaf Bacin memperoleh 165 suara;
- Calon Keuchik a.n. Zulkarnain memperoleh 497 suara;
- Jumlah suara tidak sah sebanyak 425 surat suara, jumlah surat suara tidak terpakai + cadangan sebanyak 392 surat suara, jumlah total surat suara sebanyak 1.873 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) surat suara;

16. Bahwa pada 23 Desember 2021 Wakil Ketua BPKam Kampung Lae Butar mengajukan surat usulan pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih a.n. Zulkarnain kepada Tergugat melalui Camat Gunung Meriah

Halaman 93 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan dihadiri dan ditandatangani oleh wakil Ketua BPKam beserta 5 (lima) orang anggota BPKam dan tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua BPKam (*vide* Bukti T-7 dan P-26) yang pada persidangan Saksi a.n. Masudin selaku Ketua BPKam menyatakan benar bahwa saksi tidak menghadiri dan menandatangani Penetapan Hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar dikarenakan hasil pemilihan keuchik tidak disampaikan oleh P2K kepada Saksi selaku Ketua BPKam (*vide* Berita Acara Persidangan 31 Mei 2022);

17. Bahwa pada 27 Desember 2021, Wakil Ketua BPKam kembali mengajukan surat usulan pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan langsung kepada Tergugat adapun berdasarkan isi surat tersebut wakil Ketua BPKam melaporkan hal-hal terkait keterlambatan pengajuan usulan pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih a.n. Zulkarnain kepada Tergugat, yang pada pokoknya mengenai Usulan yang tidak disampaikan oleh Ketua BPKam serta Camat dikarenakan P2K tidak melaporkan hasil penetapan calon pilkades serentak kepada BPKam (*vide* Bukti T-8 = P-12);

18. Bahwa selanjutnya pada 28 Desember 2021, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/367/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atas nama Zulkarnain (*vide* bukti P-1 = T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang dipersoalkan dan dipertentangkan para pihak dalam sengketa ini adalah Apakah Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Halaman 94 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur : *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang -Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“(1) syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa; (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menerbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa : *"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, mengatur yang pada pokoknya sebagai berikut : *"(1) Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet; (2) Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan Keputusan Bupati/Walikota."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (5) huruf c Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, mengatur : *".. (5).. c.bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, mengatur: *"Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan keuchik dengan Keputusan Bupati."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Tergugat dalam sengketa *a quo* yang merupakan Bupati Aceh Singkil memiliki wewenang untuk melakukan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, dan terhadap Objek Sengketa *a quo*, yang merupakan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/367/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal

Halaman 96 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2021 atas nama Zulkarnain (*vide* bukti P-1 = T-3 dan T-4) telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum serta pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa;

Prosedur Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan pengusulan pengesahan Kandidat Nomor Urut 4 (a.n. Zulkarnain) disahkan oleh beberapa orang anggota Badan Permusyawaratan Kampung Tanpa diketahui oleh Ketua BPKam, dan tanpa melalui Camat tetapi langsung Bupati Aceh Singkil dalam hal ini Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, mengatur : "*Pemilihan keuchik dilaksanakan melalui tahapan : a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; d. Penetapan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, mengatur:

"(3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari;*
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;*
- c. penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;*
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan keuchik;*

Halaman 97 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pelaksanaan kampanye calon keuchik paling lama 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, mengatur:

- “(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, mengatur:

- “(5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK; dan
 - d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan keuchik dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, mengatur :

- (1) “P2K menyampaikan laporan hasil pemilihan Keuchik kepada BPK;
- (2) BPK berdasar laporan hasil pemilihan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon keuchik terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada keuchik;

Halaman 98 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



(3) *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan keuchik dengan keputusan Bupati.*"

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum baik berdasarkan dalil dalil para pihak yang tidak terbantahkan, serta bukti-bukti surat yang dihadirkan pada persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam proses pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang termuat di dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, meskipun dalam proses pemilihan tersebut terdapat perbedaan jangka waktu yang lebih lama dari yang ditetapkan dalam tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan keuchik serentak (*vide* Bukti P-37) yaitu sejak dilaksanakannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon keuchik hingga keluarnya rekomendasi camat terhadap bakal calon keuchik yang dikonsultasikan oleh P2K (yang seharusnya paling lama telah selesai pada 23 september 2021) serta terlambatnya proses penerbitan surat usulan pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPKam Lae Butar (yang semestinya telah dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah laporan panitia pemilihan), namun setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan, Majelis Hakim menilai keterlambatan penyampaian tersebut dikarenakan adanya permasalahan internal dalam Pemerintahan Desa Kampung Lae Butar serta jajaran atasannya pada tingkat Kecamatan, diantaranya adalah tindakan camat yang menurut Majelis Hakim kurang tertib secara administrasi yang kemudian berakibatkan terjadinya keterlambatan dalam proses terbitnya rekomendasi hingga proses pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, serta adanya permasalahan internal dalam BPKam Lae Butar sehingga Ketua BPKam menyatakan tidak menghadiri dan menandatangani Penetapan Hasil Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar dikarenakan hasil pemilihan keuchik tidak disampaikan oleh P2K kepada Saksi selaku Ketua BPKam (*vide* Berita Acara Persidangan 31 Mei 2022), menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim seluruh keterlambatan proses administrasi tersebut tidak dapat dijadikan alasan secara hukum untuk membatalkan kemenangan seseorang yang telah dipilih secara demokratis oleh warga desanya sehingga tahapan-tahapan dalam penerbitan Objek Sengketa senyatanya telah dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud di dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (3), (4), (5) dan Pasal 88 Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 serta dikaitkan dengan *vide* Bukti P-37, *vide* Bukti P-35 dan P-36, *vide* Bukti P-32 dan T-11, *vide* Bukti P-13, *vide* Bukti T-7 dan P-26, *vide* Bukti T-8 = P-12 serta seluruh rangkaian proses pemilihan yang termuat di dalam bukti serta lampiran *vide* Bukti P-4, hingga terbitnya Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 = T-3 dan T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Aspek substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat, yang menjadi permasalahan hukum dalam aspek substansi penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini diantaranya adalah mengenai :

1. surat rekomendasi Mukim yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Mukim (merangkap jabatan sebagai Ketua P2K) sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran calon keuchik a.n. Zulkarnain (Keuchik terpilih) (poin 4 hlm. 7 gugatan Penggugat);

Halaman 100 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. calon keuchik a.n. Zulkarnain yang pada pemeriksaan berkas bakal calon keuchik tidak melampirkan surat izin pejabat yang berwenang terkait keanggotaannya sebagai pegawai BUMDes (poin 5 s.d. 6 hlm. 7-8, poin 12 hlm. 11 dan poin 37 hlm. 26 gugatan Penggugat);
3. tindakan Panitia pemilihan yang tidak melakukan pendataan calon pemilih oleh P2K sehingga terdapat pemilih khusus dan tetap yang tidak terdaftar dan memenuhi syarat (poin 17 s.d. 22 hlm. 14-17, poin 23.6 hlm. 20, dan poin 29 s.d. 30 hlm. 23-24 gugatan Penggugat);
4. tidak tersedianya waktu sehingga masyarakat tidak dapat memberikan hak pilihnya (poin 23.1 hlm. 17-18 gugatan Penggugat) serta pelaksanaan waktu pemilihan yang bertentangan dengan aturan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 (poin 28 hlm. 22-23 gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Surat Rekomendasi Mukim yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Mukim (merangkap jabatan sebagai Ketua P2K);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 huruf (n) Qanun Nomor 7 Tahun 2015 mengatur : *"Bakal Calon Keuchik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ... n. memahami adat istiadat setempat."*;

Menimbang, berdasarkan mencermati *vide* Bukti P-34 yang merupakan surat keterangan mengenai adat istiadat yang dikeluarkan oleh Imuem Mukim tertanggal 6 Agustus 2021, dan dengan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rekomendasi tersebut diketahui oleh penggugat dikeluarkan oleh ketua P2K a.n. Asriel Nas, setelah Majelis Hakim mencermati *vide* Bukti P-38 yang merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Asriel Nas selaku Ketua P2K

Halaman 101 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kasi Pemerintahan Mukim Tanjung Mas (*vide* Berita Acara pemeriksaan saksi a.n. Asriel Nas tanggal 31 Mei 2022), Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian terhadap tandatangan serta nama yang tertera dalam surat rekomendasi/keterangan mengenai adat istiadat, surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Imuem Mukim a.n. Ramadhan dan tandatangan yang tertera dalam surat rekomendasi/keterangan mengenai adat istiadat tersebut berbeda dengan tandatangan yang dimiliki oleh Asriel Nas dan dengan mencermati lebih lanjut, Majelis Hakim menemukan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Asriel Nas tidak dilengkapi dengan tanggal pembuatan sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai secara keseluruhan sejak kapan dibuatnya surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meyakini surat rekomendasi/keterangan mengenai adat istiadat dikeluarkan oleh Asriel Nas dan Majelis Hakim menilai bahwa secara administrasi surat rekomendasi/keterangan mengenai adat istiadat yang diterbitkan oleh Imuem Mukim Tanjung Mas telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terhadap dalil para penggugat yang menyatakan rekomendasi mengenai adat istiadat dikeluarkan oleh ketua P2K a.n. Asriel Nas, sudah sepatutnya ditolak;

Ad. 2 calon keuchik a.n. Zulkarnain yang pada pemeriksaan berkas bakal calon keuchik tidak melampirkan surat izin pejabat yang berwenang terkait keanggotaannya sebagai pegawai BUMDes;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 huruf (o) Qanun Nomor 7 Tahun 2015 mengatur : *"bagi pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang."*;

Menimbang, bahwa mencermati *vide* Bukti T-11 = P-32 yang merupakan tindaklanjut klarifikasi Terhadap Permasalahan Penetapan Calon keuchik Kampung Lae Butar dan Kampung Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah

Halaman 102 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada Fakta Hukum Persidangan, diketahui klarifikasi tersebut dikeluarkan atas dasar laporan yang diajukan oleh Calon Keuchik a.n. Zulkarnain dikarenakan berdasarkan undangan Pencabutan Nomor Urut Para Calon Kepala Kampung Kecamatan Gunung Meriah yang dikeluarkan oleh Camat Gunung meriah pada 8 Oktober 2021 tidak memuat Calon Keuchik a.n. Zulkarnain (*vide* Bukti T-10). Adapun klarifikasi yang dikeluarkan Tergugat (*vide* Bukti T-11 = P-32) pada pokoknya menerangkan mengenai status BUMDes yang dimaksud dan dipermasalahkan belum ditetapkan sebagai badan hukum, meskipun sampai dengan berakhirnya pembuktian dalam persidangan status tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh para pihak, hanya tersirat melalui klarifikasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, meskipun demikian, setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut lampiran *vide* Bukti T-10, Majelis Hakim menemukan surat keterangan izin Nomor : 013/BUMDes-MA/X/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama BUMDes Bersama Melum Tendi dan dikaitkan dengan *vide* Bukti P-2b yang merupakan Peraturan bersama antar desa mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Melum Tendi” Kecamatan Gunung Meriah, dibentuk pada 5 Agustus 2021, sehingga penyertaan surat izin tersebut dilengkapi masih dalam masa waktu pendaftaran bakal calon keuchik sebagaimana termuat di dalam tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan keuchik serentak di kabupaten aceh singkil (*vide* Bukti P-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai atas dalil para Penggugat yang menyatakan calon keuchik a.n. Zulkarnain yang pada pemeriksaan berkas bakal calon keuchik tidak melampirkan surat izin pejabat yang berwenang terkait keanggotaannya sebagai pegawai BUMDes tidak terbukti dan sudah selayaknya dalil tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 103 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Tindakan Panitia pemilihan yang tidak melakukan pendataan calon pemilih oleh P2K sehingga terdapat pemilih khusus dan tetap yang tidak terdaftar dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Qanun Nomor 7 Tahun 2015, mengatur : *"Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor 10/P2K/LB/XI/2021 tanggal 28 Oktober 2021, Ketua P2K menyampaikan kepada calon keuchik/kepala kampung mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemutakhiran dengan jumlah 1.457 Pemilih dan daftar Pemilih tambahan sebanyak 357 Pemilih (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor : 15/P2K/LB/XI/2021 pada tanggal 4 November 2021 telah diadakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri dan ditandatangani oleh 3 orang Calon Keuchik a.n. Tamiruddin Lingga, Abd. Manaf Bancin, Zulkarnain, serta Ketua P2K dan 6 (enam) orang anggota P2K dengan diketahui oleh Kepala Desa/Pj. Keuchik tanpa di tandatangani oleh BPKam Lae Butar (*vide* Bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan yang termuat di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa P2K telah melakukan penyampaian DPS pemutakhiran yang diedarkan melalui surat tertanggal 28 Oktober 2021 dengan diketahui oleh calon kandidat keuchik khususnya Penggugat (*vide* P-4) dan ditembuskan pada Kepala Kampung Lae Butar, dengan demikian terkait penetapan pemilih khusus menurut Majelis Hakim telah disetujui dan diketahui sebelum pemilihan oleh para Penggugat sehingga terhadap dalil para penggugat yang menyatakan Tindakan Panitia pemilihan yang tidak melakukan pendataan calon pemilih oleh P2K

Halaman 104 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat pemilih khusus dan tetap yang tidak terdaftar dan memenuhi syarat tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Ad. 4 tidak tersedianya waktu sehingga masyarakat tidak dapat memberikan hak pilihnya serta pelaksanaan waktu pemilihan yang bertentangan dengan aturan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Singkil Nommor 7 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 mengatur : “ (1) *Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat.*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *vide* Bukti P-4 dan P-10, diketahui bahwa pada saat dilaksanakannya Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar sekiranya pukul 10.35 WIB telah dilaksanakan Rapat Khusus tentang Masyarakat Kampung Lae Butar yang tidak terdapat di dalam DPT, yang diikuti oleh seluruh Calon Keuchik No. Urut 1,2,3,4, Panitia P2K, Ketua BPKam serta Pj. Kepala Kampung Lae Butar dan ditandatangani oleh seluruh Calon Keuchik No. Urut 1,2,3,4 dan Panitia P2K, seluruh anggota sepakat Menggunakan surat suara yang tersisa untuk dipakaikan kepada Pemilih Khusus, Adapun Pemilih Khusus tersebut adalah masyarakat Kampung Lae Butar yang memiliki KK dan KTP namun tidak terdaftar di DPT, dan terhadap pemilih Khusus akan dibuka Pendaftaran Mulai Pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB dengan catatan sewaktu pendaftaran para Pemilih Khusus wajib membawa KK dan KTP yang asli, kesepakatan ini termuat di dalam suatu Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 16/P2K/LB/XI/2021 tanggal 14 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terkait penambahan waktu dan peserta pemilih khusus dalam Pemilihan Keuchik Kampung Lae Butar,

Halaman 105 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai para Penggugat dalam hal ini telah mengetahui teknis penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan yang termuat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2015, namun meskipun demikian berdasarkan asas hukum, suatu kesepakatan merupakan hukum bagi para pihak yang terikat sehingga secara hukum seluruh peserta rapat telah setuju/sepakat untuk dimasukkannya memilih khusus dan penambahan waktu dalam pemilihan sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 16/P2K/LB/XI/2021 tanggal 14 November 2021 (*vide* Bukti P-4 dan P-10) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil para penggugat yang menyatakan tidak tersedianya waktu sehingga masyarakat tidak dapat memberikan hak pilihnya serta pelaksanaan waktu pemilihan yang bertentangan dengan aturan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang berkaitan dengan substansi penerbitan Objek Sengketa di atas telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap seluruh penerbitan Objek Sengketa baik dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Aspek Prosedur tahapan proses dalam penerbitan Objek Sengketa serta Substansi dalam pembentukan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : “(2) *Sahnya Keputusan*

Halaman 106 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa : *”Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas : a) Kepastian Hukum; b) Kemanfaatan; c) Ketidakberpihakan; d) Kecermatan; e) Tidak Menyalahkan Wewenang; f) Keterbukaan; g) Kepentingan Umum; h) Pelayanan Yang Baik”;*

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya seluruh prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, Asas Kecermatan yang didasari oleh dokumen lengkap dalam legalitas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta Asas Keterbukaan dinyatakan telah sesuai pula sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Singkil selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas/Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya telah beralasan

Halaman 107 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah);

Halaman 108 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari KAMIS , 23 Juni 2022 oleh kami **FATMAWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari SELASA, 5 Juli 2022 oleh kami **FATMAWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik, serta disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

FATMAWATY, S.H., M.H.

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SAFRIZAR, S.H.

Halaman 109 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.BNA:

- Biaya Hak-Hak kepaniteraan ; -----	Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara ; -----	Rp. 210.000,-
- Biaya Panggilan ; -----	Rp. 124.000,-
- Biaya Meterai ; -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi ; -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 404.000,-

(empat ratus empat ribu rupiah)